



**PUTUSAN**

Nomor:4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :

1. XXX, lahir di Banyuwangi tanggal 15 April 1961, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di XXX, Kota Batu NIK.3579031504610002, yang dalam hal ini untuk selanjutnya disebut **.Penggugat I**
2. XXX, lahir di Banyuwangi 22 Juli 1957, jenis kelamin wanita, agama Islam, pekerjaan pengurus rumah tangga, kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Bandung Barat, NIK.3217066207570004, sesuai surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2020, yang dalam hal ini untuk selanjutnya disebut **Penggugat II** dalam hal ini secara bersama-sama menguasai kepada **Sdr. Drs. H. RIFA'I, SH., M.HES.** Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Forum Pemerhati Aspirasi Masyarakat Situbondo (**LKBH-FORPAMAksi**), Jl. Anggrek Bulan No.03 Dusun Krajan Rt.003/Rw.04 Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, dengan surat kuasa khusus ( kuasa tersebut telah meninggal dunia ) selanjutnya para Penggugat mujuk kembali kuasa hukum kepada Sdr. SYAIFUL YADI, S.H.C.L.A (Advokat /Pengacara/Konsultan Hukum, beralamat di Perumahan Graha Era Mas No.03

Halaman 1 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Rt.015 Rw.05 Lugundang Barat, Telkandang  
Kecamatan/Kabupaten Sidobondo dengan surat kuasa  
khusus Nomor 003/PBH.Adin/XII/2020, tanggal 20 Desember  
2020, terdaftar Register Nomor 1169/Kuasa/3/2021/Pa.Bwi,  
tanggal 17 Maret 2021, disebut sebagai Kuasa hukum Para  
PENGGUGAT

**MELAWAN**

1. XXX, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat I, dalam hal ini menunjuk kuasa hukum Sdr, ACH.SYAUQI,SH dan MOH. FIRADAUS YLIYANTONO,SH** Keduanya advokat yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara di Kantor Hukum SYAUQI & REKAN, YANG BERALAMAT DI JALAN Mendut IX Nomor 3 Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 044/Pdt.G/XII/2020; sabai Kuasa hukum Tergugat I;
2. XXX, jenis kelamin wanita, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan Bugenfiel Jl. Teluk Grajakan kavling 20 Malang, disebut **Tergugat II**
3. XXX, jenis kelamin Wanita, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Jepit Rt.027/Rw.09, Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, disebut **Tergugat III**
4. **WISNU bin P. KRIS**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Jepit Rt.027/Rw.09 Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, **Tergugat IV, dalam hal ini Tergugat III dan Tergugat IV telah menguasai kepada Sdr. WAWAN KURNIADI, SH., NIA.15.03755 dan MUJIONO, SH., NIA.16.02302** Para advokat yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara **WAWAN KURNIADI, SH. & Partner's** Jl. Raya selatan Yos Café No.44 Rt. 04 Rw.02 Desa Yosolmulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Pos 68465, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16-09-2020 yang

*Halaman 2 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



telah terdaftar Nomor: 2512/Kuasa/9 /2020/PA.Bwi di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal  
21 September 2020; Kuasa Hukum Tergugat III dan Tergugat  
IV;

5. XXX, jenis kelamin wanita, pekerjaan Ibu rumah tangga,  
agama Islam, bertempat tinggal di XXX sebagai **Turut  
Tergugat I**

6. XXX, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan  
wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten  
Manyuwangi, sebagai **Turut Tergugat II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat dan Turut  
Tergugat serta telah memeriksa alat bukti dimuka persidangan ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Penggugat diwakili kuasa hukumnya dengan surat  
gugatannya tertanggal 18 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi,tanggal 18  
Maret 2020 dengan perbaikan gugatannya tanggal 06 Mei 2020 pada  
pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan almarhumah XXX, dengan almarhum XXX,  
telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :XXXX
2. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan demikian  
pula XXX telah meninggal dunia pada tahun 1980 di tempat tinggalnya  
yang terakhir di Jl. Supriyadi Rt.002/Rw.02, Lingkungan Krajan, Kelurahan  
Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi.
3. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2012,  
yang dalam perkawinannya dengan RINING DIYAH MUNINGGAR binti R.  
DARUSMAN (meninggal dunia tahun 2015) telah dilahirkan 2 (dua) orang  
anak yang diberi nama :XXX

*Halaman 3 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris seperti tersebut diatas almarhum XXX, juga meninggalkan harta kekayaan yang berasal dari warisan orang tuanya bernama XXX(telah meninggal dunia) dan suaminya bernama MOCH. SALAM (telah meninggal dunia) berupa :

a. Sebidang tanah sawah terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, seluas 27.970 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.235/Desa Kaligondo, atas nama XXX, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah sawah Pak Mangun.
- Timur : Tanah sawah XXX
- Selatan : Jalan kecil.
- Barat : Tanah sawah Pak Mujiman dan tanah makam.

b. Sebidang tanah kebun terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, seluas 7.775 M2, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.02367/Desa Kaligondo, atas nama XXX, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah kebun Sutrisnowati.
- Timur : Jalan Desa.
- Selatan : Tanah kebun Bambang Lukito.
- Barat : Sungai kecil.

c. Sebidang tanah kebun, terletak di Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, seluas 8.345 M2, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.02368/Desa Kaligondo, atas nama XXX, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah kebun Sutrisnowati
- Timur : Sungai kecil
- Selatan : Tanah kebun Bambang Lukito dan Nining Susilowati.
- Barat : Tanah SMP.Negeri 2 Genteng.

5. Bahwa almarhum XXX, semasa hidupnya, telah berwasiat bahwa tanah sawah sebagaimana tersebut pada angka 4a, untuk dibagi menjadi 4 (empat) bagian dan yang 3 (tiga) bagian untuk ketiga anaknya ( XXX, XXX (Penggugat II) dan XXX/Penggugat I), masing-masing mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dan sisanya yang  $\frac{1}{4}$  bagian masih dikuasai oleh XXX untuk

*Halaman 4 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



kepentingan/nafkah atau biaya hidup selama yang bersangkutan masih hidup.

6. Bahwa terhadap tanah kebun sebagaimana tersebut pada angka 4b dan 4c, telah diwasiatkan untuk dibagi 3 (tiga) dengan pembagian yang sama kepada ketiga anaknya ( XXXalmarhum, XXX (Penggugat II), XXX(Penggugat I)

7. Bahwa apabila tanah kebun sebagaimana tersebut pada angka 4b dan 4c dibagi rata menjadi 3 (tiga) bagian maka untuk masing-masing ahli waris memperoleh  $\frac{1}{3}$  bagian seluas  $7.775 \text{ M}^2 + 8.345 \text{ M}^2 = 16.120 \text{ M}^2 : 3 = \pm 5.373 \text{ M}^2$  (lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga meter persegi).

8. Bahwa setelah Naning Suprapti alias Nuning Suprapti binti Much. Salam meninggal dunia pada tahun 1998, tanah sawah dan tanah kebun sebagaimana tersebut pada angka 4a, 4b dan 4c seluruhnya dikuasai dan dikelola oleh XXX, dan tidak pernah dilakukan pembagian seperti yang telah diwasiatkan oleh almarhum Naning Suprapti alias Nuning Suprapti binti Much. Salam

9. Bahwa Penggugat II (XXX) dengan persetujuan XXXdan XXX(Penggugat I), pada tahun 2000 telah menjual sebagian tanah sawah sebagaimana tersebut pada angka 4a, seluas  $\pm 5.300 \text{ M}^2$  kepada Riyadi (Turut Tergugat II) dengan batas-batas :

- Utara : Tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat III/Poni
- Rahayu dan Tergugat IV /Wisnu bin P. Kris.
- Timur : Tanah sawah XXX dan P.Marjuni
- Selatan : Jalan kecil .
- Barat : Tanah sawah P.Mujiman dan tanah makam/kunburan.

10. Bahwa setelah dikurangi  $5.300 \text{ M}^2$  karena dijual Penggugat II kepada Turut Tergugat II, sehingga sisa tanah sawah tersebut tinggal seluas  $27.970 \text{ M}^2 - 5.300 = 22.670 \text{ M}^2$  dengan batas-batas

- Utara : Tanah sawah P. Mangun .

Halaman 5 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi



- Timur : Tanah sawah XXX dan P. Marjuni.
- Selatan : Tanah sawah yang dikuasai oleh Turut Tergugat II.
- Barat : Tanah sawah Pak Mujiman dan tanah makam/kuburan.

11. Bahwa selanjutnya tanah sawah sebagaimana tersebut pada angka 10, seluas  $\pm 22.670$  M2 dan tanah kebun sebagaimana tersebut pada angka 4b dan 4c, disebut tanah sawah dan tanah kebun sengketa yang terhitung setelah meninggalnya XXX, pada tahun 1998 telah dikuasai dengan tanpa alas hak yang benar oleh almarhum XXX dan almarhumah Rining Diyah Muningsgar binti R. Darusman.

12. Bahwa setelah XXX meninggal dunia, almarhumah XXX, kurang lebih pada tahun 2013, dengan tanpa alas hak yang benar telah menjual tanah sawah sengketa sebagaimana tersebut pada angka 10 seluas  $\pm 10.000$  M2 ( 1 Ha ) kepada almarhum P.KRIS / suami Tergugat III (Poni Rahayu) dan ayah Tergugat IV (Wisnu bin P.Kris), dengan batas-batas :

- Utara : Tanah sawah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I
- Timur : Tanah sawah XXX dan P. Marjuni.
  - Selatan : Tanah sawah yang dikuasai oleh Turut Tergugat II
- Barat : Tanah sawah P. Mujiman dan tanah kuburan/makam.

13. Bahwa tanah sawah seluas 27.970 M2, setelah meninggalnya XXX, beralasan untuk dibagi waris menjadi 3 (tiga) bagian yang setiap bagian mendapat seluas :  $27.970 \text{ M2} : 3 = \pm 9.323 \text{ M2}$  (kurang lebih sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) .

14. Bahwa oleh karena XXX selaku istri almarhum XXX telah menjual tanah sawah seluas 10.000 M2, terbukti telah melebihi dari luas tanah yang seharusnya menjadi bagiannya XXX sebanyak 9.323 M2, maka

Halaman 6 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi



terbukti ada kelebihan seluas  $10.000 \text{ M2} - 9.323 \text{ M2} = 677 \text{ M2}$ , yang terikut dijual/dikuasai Tergugat III dan Tergugat IV.

**15.** Bahwa tanah sawah seluas  $27.970 \text{ M2}$  setelah dikurangi tanah sawah yang telah dijual oleh XXX seluas  $10.000 \text{ M2} + 5.300 \text{ M2}$  (yang telah dijual oleh Penggugat II kepada Turut Tergugat II)  $= 27.970 \text{ M2} - 15.300 \text{ M2} = 12.670 \text{ M2}$ .

**16.** Bahwa sisa tanah sawah seluas  $12.670 \text{ M2}$  tersebut yang seluas  $9.323 \text{ M2}$  beralasan menjadi bagiannya Penggugat I (Budi Setiono bin Abdullah), dan sisanya seluas  $12.670 \text{ M2} - 9.323 \text{ M2} = 3.347 \text{ M2}$  menjadi bagiannya Penggugat II (XXX).

**17.** Bahwa setelah XXX, meninggal dunia pada tahun 1998, tanah sawah dan tanah kebun sengketa (**pada angka 10, angka 4b dan 4c**) telah dikuasai dengan tanpa alas hak yang benar oleh almarhum XXX dan almarhum XXX, dan Tergugat I, tanpa memberi bagian kepada ahli waris yang lainnya maka secara hukum, **Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris XXX, beralasan hukum untuk membayar uang ganti kerugian selama tanah sengketa tersebut dikuasai dan dijual sebagian oleh orang tuanya, kepada Penggugat I dan Penggugat II.**

**18.** Bahwa penghasilan tanah sawah sengketa dalam setiap tahunnya dapat ditanami padi sebanyak dua kali tanam, yang rata-rata dalam 1 Ha, untuk satu kali tanam menghasilkan Rp.10.000.000,00 dan penghasilan untuk dua kali tanam sebanyak  $\text{Rp}10.000.000,00 \times 2 = \text{Rp}20.000.000,00$  (dua puluh juta rupiah).

**19.** Bahwa oleh karena Rining Diyah Muninggar binti R. Darusman (istri dari Hadi Santoso bin Abdullah), telah menjual tanah sawah sengketa seluas  $\pm 10.000 \text{ M2}$  (1 Ha) yang faktanya melebihi dari luas yang seharusnya di trima seluas  $\pm 9.323 \text{ M2}$ , maka secara hukum ahli waris XXX (Tergugat I dan Tergugat II), tidak memperoleh bagian dari sisa tanah sawah sengketa.

**20.** Bahwa sisa tanah sawah seluas  $27.970 \text{ M2}$  dikurangi tanah yang telah dijual oleh Rining Diyah Muninggar binti R. Darusman seluas  $10.000 \text{ M2} + 5.300 \text{ M2}$  (yang telah dijual oleh Penggugat II kepada Turut

*Halaman 7 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



Tergugat II) =  $27.970 \text{ M}^2 - 15.300 \text{ M}^2 = 12.670 \text{ M}^2$  (dua belas ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi)

**21.** Bahwa dari sisa tanah sawah seluas  $12.670 \text{ M}^2$  tersebut seluas  $9.323 \text{ M}^2$  menjadi bagian Penggugat I (Budi Setiono bin Abdulah) dan sisanya seluas  $12.670 \text{ M}^2 - 9323 \text{ M}^2 = 3.347 \text{ M}^2$  menjadi bagian Penggugat II (XXX).

**22.** Bahwa sebagaimana telah diperhitungkan diatas, penghasilan tanah sawah sengketa dalam setiap tahunnya dapat ditanami padi 2 X tanam yang rata-rata dalam 1 Ha untuk satu kali tanam menghasilkan sebanyak Rp.10.000.000,00, dan untuk 2 X tanam menghasilkan sebanyak  $\text{Rp.10.000.000,00} \times 2 = \text{Rp.20.000.000,00}$  dan penghasilan sisa tanah sawah seluas  $12.670 \text{ M}^2 + 677 \text{ M}^2$  (sisa tanah - sawah yang terikut terjual oleh almarhum Rining Diyah Muningsari binti R. Darusman, kepada almarhum P.Kris / suami Tergugat III dan ayah Tergugat IV) =  $(12.670 \text{ M}^2 + 677 \text{ M}^2) = \text{seluas} : 13.347 \text{ M}^2$ , dalam setiap tahunnya dapat ditanami padi 2 X tanam, untuk 1 (satu) kali tanam rata-rata menghasilkan Rp.12.500.000,00 dan untuk 2 X tanam = Rp.25.000.000,00 ;

**23.** Bahwa apabila penghasilan sisa tanah sawah seluas  $13.347 \text{ M}^2$  tersebut dihitung sejak meninggalnya XXX, pada tahun 1998 sampai gugatan ini diajukan selama  $2020 - 1998 = 22$  tahun, sehingga kerugian akibat penguasaan tanah sawah tanpa alas hak yang benar, yang harus ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris dari XXX dan Rining Diyah Muningsari binti R. Darusman kepada Penggugat I dan Penggugat II sebanyak  $\text{Rp.25.000.000,00} \times 22 = \text{Rp.550.000.000,00}$  (lima ratus lima puluh juta rupiah).

**24.** Bahwa tanah kebun sengketa sebagaimana tersebut pada angka 4b dan 4c apabila disewakan, dalam setiap tahunnya akan dapat uang sewa sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan apabila uang sewa tersebut dihitung setelah meninggalnya XXX pada tahun 1998, sampai diajukannya gugatan dalam perkara ini =  $2020 - 1998 =$

*Halaman 8 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



22 tahun, maka penghasilan tanah kebun sengketa berjumlah sebanyak  
 $\text{Rp.10.000.000,00} \times 22 = \text{Rp.220.000.000,00}$ .

**25.** Bahwa apabila penghasilan tanah kebun sengketa tersebut dibagi  
3 bagian, masing-masing akan mendapat bagian sebanyak  
 $\text{Rp.220.000.000,00} : 3 = \text{Rp.73.333.333,00}$  dan uang ganti kerugian  
tanah kebun sengketa untuk Penggugat I dan Penggugat II masing-  
masing sebanyak Rp.73.333.333,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga  
puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

**26.** Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II beralasan secara  
hukum untuk dihukum membayar uang ganti kerugian, maka secara  
hukum beralasan pula untuk dihukum membayar uang paksa  
(dwangsom)

apabila terlambat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sebanyak  
Rp.100.000,00 untuk setiap hari keterlambatan terhitung setelah putusan  
dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap

**27.** Bahwa diajukannya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam  
perkara ini agar yang bersangkutan mengerti duduk persoalan sengketa  
dalam perkara ini sehingga yang bersangkutan beralasan dihukum untuk  
tunduk putusan dalam perkara ini.

Demikian selanjutnya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana  
tersebut diatas Penggugat I dan Penggugat II menghaturkan permohonan  
kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi berkenan  
memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang pada pokoknya  
sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II  
seluruhnya ;
- 2.** Menyatakan ahli waris XXX dan XXX adalah : 1.XXX, 2.XXX  
(Penggugat II) dan 3. XXX(Penggugat I) ;
- 3.** Menyatakan bahwa :

*Halaman 9 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



a. Sebidang tanah sawah terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, seluas 22.670 M2, SHM No.235/Desa Kaligondo, dengan batas – batas :

- Utara : Tanah sawah P. Mangun.
- Timur : Tanah sawah XXX dan P.Marjuni.
- Selatan : Tanah sawah yang dikuasai oleh Turut Tergugat II.
- Barat : Tanah sawah XXX dan tanah makam/kuburan.

b. Sebidang tanah kebun terletak di XXXsa Kaligondo, atas nama XXX, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah kebun Sutrisnowati .
- Timur : Jalan Desa .
- Selatan : Tanah kebun Bambang Lukito
- Barat : Sungai kecil .

c. Sebidang tanah kebun, terletak di Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, seluas 8.345 M2. SHM. No.02368/Desa Kaligondo, atas nama XXX, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah kebun Sutrisnowati .
- Timur : Sungai kecil .
- Selatan : Tanah kebun Bambang Lukito dan Ning Susilowati
- Barat : Tanah SMP. Negeri 2 Genteng.

**Adalah tanah sengketa hak milik almarhum XXX** yang belum dibagi waris ;

4. Menyatakan XXX, karena telah meninggal dunia ahli warisnya adalah XXX (Tergugat I) dan Dyah Risan Hadi binti Hadi Santoso (Tergugat II) ;

5. Menyatakan bahwa almarhum XXX **dan Tergugat I telah menguasai dan menjual tanpa alas hak yang benar (sebagian tanah sawah), dan tanah kebun sengketa ;**

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, berserta keluarganya untuk mengosongkan tanah sawah dan tanah kebun sengketa dari segala kekayaanya dan seseorang yang mendapat hak dari padanya kemudian diserahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam keadaan baik tanpa beban apapun bila perlu dengan

*Halaman 10 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



bantuan Polisi, untuk dibagi waris kepada ahli waris almarhum XXX dengan pembagian :

- a. Untuk tanah sawah ; Penggugat I memperoleh seluas 9.323 M2, Penggugat II memperoleh seluas 4.024 M2 dan sisanya seluas 9.323 M2 menjadi bagiannya almarhum XXX, yang kedudukannya digantikan oleh Tergugat I dan Tergugat II.
- b. Untuk tanah kebun ; Penggugat I, Penggugat II dan almarhum XXX, yang kedudukannya digantikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing memperoleh seluas  $\pm 5.373$  M2 ;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II terhitung setelah meninggalnya XXX pada tahun 1998 sampai diserahkan tanah sawah dan tanah kebun sengketa kepada Penggugat I dan Penggugat II :

- a. Untuk tanah sawah sengketa seluas  $\pm 13.347$  M2, dalam setiap tahunnya sebanyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan apabila diperhitungkan sampai dengan diajukannya gugatan perkara ini sebanyak  $\text{Rp.25.000.000,00} \times 22 = \text{Rp.550.000.000,00}$  (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk dibagi sesuai luas bagian masing-masing ;
- b. Untuk tanah kebun sengketa masing-masing mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dari  $7.775 \text{ M2} + 8.345 \text{ M2} = 16.120 \text{ M2}$  yang apabila disewakan dalam setiap tahunnya sebanyak Rp.10.000.000,00 dan penghasilan sejak meninggalnya XXX, tahun 1998 sampai diajukannya gugatan perkara ini selama  $2020 - 1998 = 22$  tahun =  $\text{Rp.10.000.000,00} \times 22 = \text{Rp.220.000.000,00}$  dan uang ganti kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II sebanyak  $\text{Rp.220.000.000,00} : 3 = \text{Rp.73.333.333,00} \times 2 = \text{Rp.146.666.666,00}$  dibulatkan menjadi Rp.146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) ;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat I dan Penggugat II apabila lalai

*Halaman 11 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



atau terlambat memenuhi isi putusan dalam perkara ini sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dalam putusan perkara ini ;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**SUSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan dan para Tergugat, Turut Tergugat didampingi kuasa hukumnya datang sendiri menghadap di persidangan; sedangkan Tergugat II tidak hadir kemudian kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Faturahaman muali tanggal 18 Nopember samapai tangga 02 Desember 2020 tatapi mediasi tersebut tidak berhasil; sebagai laporannnya tanggal 02 Desember 2020;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehati para pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugatan Para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa, pada sidang selanjutan Kuasa hukum para Penggugat tesebut meninggal dunia karena sakit, Selanjutnya para Pengggat menunjuk kuasa hukum pengganti yaitu Sdr SYAIFUL YADI,S.H.C.L.A (Advokad /Pengacara/Konsultan Hukum, beralamat di Perumahan Graha Era Mas No.03 Rt.015 Rw.05 Lugundang Barat, Telkandang Kecamatan/Kabupaten Sidobondo dengan surat kuasa khusus Nomor 003/PBH.Adin/XII/2020, tanggal 20 Desember 2020, terdaftar Register Nomor 1169/Kuasa/3/2021/Pa.Bwi, tanggal 17 Maret 2021; untuk melanjutkan perkaranya;

*Halaman 12 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



Bahwa, dalil gugatan para Penggugat para Tegugat, para terut Tergugat, telah menyampaikan Eksepsi dan Jawabannya secara tertulis masing-masing tertanggal, 23 Desember 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI TERGUGAT I**

**A. Eksepsi Kewenangan Absolut**

- 1) Bahwa yang menjadi alasan atau dasar gugatan perkara *o quo* adalah :
  - a. Sebidang tanah sawah seluas 27.970 M<sup>2</sup> SHM No. 235/Desa Kaligondo, atas nama XXX;
  - b. Sebidang tanah kebun seluas 7.775 M<sup>2</sup> SHM No. 02367/ Desa Kaligondo, atas nama XXX; dan
  - c. Sebidang tanah kebun seluas 8.345 M<sup>2</sup> SHM No. 02368/ Desa Kaligondo, atas nama XXX,
- 2) Bahwa atas sebidang tanah sawah seluas 27.970 M<sup>2</sup> SHM No. 235/Desa Kaligondo telah terjadi beberapa kali transaksi pemindahan hak / kepemilikan, yakni:
  - a. Pada sekitar tahun 1995, Penggugat I meminta bagian hak warisnya kepada Naning Suprapti alias Nuning Suprapti binti Much. Salam atas tanah sawah dimaksud, untuk dijual seluas 10.000 M<sup>2</sup> kepada XXX untuk pembelian tanah dan rumah untuk tempat tinggal Penggugat I di Kota Batu. Hal ini sebagaimana pernah diungkapkan Penggugat I kepada beberapa orang, yang akan dihadirkan jika persidangan membutuhkan kesaksian mereka. Pada tanggal 8 Desember 1998, sepeninggal Naning Suprapti alias Nuning Suprapti binti Much. Salam, Penggugat II atas persetujuan ahli waris lainnya (XXX dan Budi Setiono bin Abdullah) menjual sekitar 1/5 dari keseluruhan luas tanah sawah dimaksud, yang memang merupakan bagian hak warisnya seluas ± 5.325 M<sup>2</sup> kepada Riyadi.
  - b. Pada tahun 2013, sepeninggal XXX, sebagian tanah sawah seluas ± 10.000 M<sup>2</sup> dijual kepada P. Kris (saat ini telah almarhum) atau suami Tergugat III dan ayah Tergugat IV, oleh Rining Diyah Muningsgar bin R Darusman atau istri XXX dan ibu dari Tergugat dan Tergugat II.

*Halaman 13 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



3) Bahwa selama kurun waktu hampir 14 tahun sejak meninggalnya Naning Suprapti alias Nuning Suprapti binti Much. Salam pada tahun 1998, hingga meninggalnya XXX pada tahun 2012 yang merupakan ahli waris Naning Suprapti alias Nuning Suprapti binti Much. Salam bersama para Penggugat, dan juga ayah Tergugat 1 dan Tergugat II, tanah sawah SHM No. 235/Desa Kaligondo sebagaimana dimaksud dalam gugatan, tidak pernah digugat waris malwaris oleh para Penggugat, ataupun sengketa kepemilikan dari pihak lain. Hal ini menjelaskan secara tegas bahwa Para Penggugat dengan penuh kesadaran dan sebenar- benarnya telah memindahkan hak warisnya kepada XXX, atau tidak lagi memiliki hak atas tanah sawah dimaksud akibat transaksi-transaksi sebagaimana penjelasan pada angka 2) di atas.

4) Bahwa pada tanggal 15 Maret 1996 XXX menghibahkan bidang tanah kebun miliknya yang berdiri di atas SHM No. 233/Desa Kaligondo, kepada Naning Suprapti alias Nuning Suprapti binti Much. Salam sesuai Akta Hibah yang ditandatangani PPAT Sementara Camat Genteng.

5) Bahwa pada tahun 2011 XXX melakukan pemecahan SHM No. 233/Desa Kaligondo sehingga menjadi dua bidang tanah kebun seluas 7.775 M<sup>2</sup> SHM No. 02367/ Desa Kaligondo dan seluas 8.345 M<sup>2</sup> SHM No. 02368/ Desa Kaligondo, keduanya atas nama XXX.

6) Bahwa atas tanah kebun yang berdiri di atas SHM No. 233/Desa Kaligondo alias dua bidang tanah kebun seluas 7.775 M<sup>2</sup> SHM No. 02367/ Desa Kaligondo dan seluas 8.345 M<sup>2</sup> SHM No. 02368/ Desa Kaligondo, keduanya atas nama XXX, telah terjadi beberapa kali transaksi pemindahan hak / kepemilikan, yakni:

a. Pada tanggal 13 September 1999, XXX melakukan transfer sejumlah Rp. 20.000.000,- ke rekening No. 0190186466 atas nama Budi Setiono, sebagai uang muka pembelian kebun kelapa yang berdiri di atas tanah kebun SHM No. 233/Desa Kaligondo alias dua bidang tanah kebun SHM No. 02367/ Desa Kaligondo dan SHM No.

*Halaman 14 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



02368/ Desa Kaligondo; Pada tanggal 3 April 2000, XXXkembali melakukan transfer sejumlah Rp. 16.000.000,- ke rekening No. 0190186466 atas nama Budi Setiono sebagai pelunasan perfibelian tanah kebun SHM No. 233/Desa Kaligondo alias dua bidang tanah kebun SHM No. 02367/ Desa Kaligondo dan SHM No. 02368/ Desa Kaligondo, setelah dikurangi uang muka.

7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Tergugat berpendapat bahwa perkara *a quo* adalah perkara keperdataan hak kepemilikan atas, tanah, bukan perkara keislaman waris malwaris. Maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri.

8) Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

9) Bahwa berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan tersebut, maka Tergugat berpendapat bahwa yang berwenang memutus hak kepemilikan atas:

- a. Sebidang tanah sawah seluas 27.970 M<sup>2</sup> SHM No. 235/Desa Kaligondo, atas nama XXX;
- b. Sebidang tanah kebun seluas 7.775 M<sup>2</sup> SHM No. 02367/ Desa Kaligondo, atas nama XXX; dan
- c. Sebidang tanah kebun seluas 8.345 M<sup>2</sup> SHM No. 02368/ Desa Kaligondo, atas nama XXX,

adalah Pengadilan Negeri Kelas IA Banyuwangi.

10) Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Tergugat mohon dengan kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo*, agar berkenan menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kelas IA Banyuwangi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

*Halaman 15 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



**B . Eksepsi Gugatan Kabur**

- 1) Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya wasiat oleh XXX, yang mewasiatkan tanah sawah seluas 27.970 M<sup>2</sup> SHM No. 235/Desa Kaligondo untuk dibagi menjadi 4 bagian, dengan 1/4 bagian diwasiatkan untuk diri XXX.
- 2) Bahwa pemilikan terhadap harta wasiat hanya bisa berlaku sesudah pewasiat meninggal dunia. Dalam hal ini, Penggugat tidak menyatakan secara tegas kepemilikan 1/4 bagian wasiat yang dimiliki XXX setelah meninggal dunia.
- 3) Bahwa keberlakuan suatu wasiat, harus mendapat persetujuan semua ahli waris. Dalam wasiat yang didalilkan Penggugat atas tanah sawah SHM No. 235/Desa Kaligondo, tanah kebun SHM No. 02367/Desa Kaligondo dan SHM No. 02368/ Desa Kaligondo, XXXsejak meninggalnya XXX hingga selama masa hidupnya tidak pernah sekalipun menceritakan adanya wasiat tersebut kepada Tergugat dan Tergugat II. Dan para Penggugat selama kurun waktu 14 tahun tersebut, tidak pernah melakukan upaya pembagian harta wasiat atau penolakan atas wasiat dimaksud.
- 4) Bahwa selama masa hidup XXX, Tergugat dan Tergugat II tidak pernah sekalipun menyaksikan atau mengetahui ayah mereka yaitu XXXmelakukan tekanan, paksaan atau intimidasi dalam bentuk apapun kepada para Penggugat, atau perlawanan oleh para Penggugat kepada XXX, yang dapat menjadikan alasan untuk para Penggugat sehingga tidak melakukan upaya pembagian harta peninggalan atau harta wasiat XXX dengan dalil penguasaan tanpa alas hak yang benar oleh XXXhingga kepada istri dan anak-anaknya atau Tergugat dan Tergugat II.
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat berpendapat bahwa dalil wasiat yang menjadi dasar pengakuan hak atas harta peninggalan XXX oleh para Penggugat, adalah dalil gugatan yang kabur, tidak jelas, dan

*Halaman 16 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



tidak berdasar.

6) Berdasarkan hal tersebut, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo*, agar menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**C. Eksepsi Petitum Gugatan Tidak Jelas**

1) Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum para Tergugat beserta keluarganya, agar mengosongkan tanah sawah dan tanah kebun sengketa dari segala kekayaannya untuk kemudian diserahkan kepada para Penggugat untuk dibagi waris kepada para ahli waris XXX.

2) Bahwa petitum Penggugat dimaksud jelas bertentangan dengan posita yang menegaskan adanya wasiat dari XXX, serta tidak memiliki dasar alasan jelas yang dapat dibenarkan oleh hukum atas permohonan penyerahan tanah sawah dan tanah kebun dalam perkara *a quo* yang telah lebih 20 tahun dalam pengelolaan keluarga Tergugat dan Tergugat II.

4) Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dengan dalil gugatan saling bertentangan.

5) Bahwa karena hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *o quo*, untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**D. Eksepsi Error in Persona**

1) Bahwa Penggugat dalam perihal gugatannya adalah, "Gugatan pembagian harta warisan."

2) Bahwa selain Tergugat dan Tergugat II yang merupakan ahli waris dari XXX, Penggugat juga menyertakan keluarga almarhum P. Kris, yakni Poni Rahayu dan Wisnu bin P.Kris sebagai Tergugat III dan Tergugat IV.

*Halaman 17 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat berpendapat bahwa almarhum P. Kris dan istri serta semua anak keturunannya, bukanlah kelompok ahli waris XXX sebagaimana dalam perkara *a quo*.

4) Bahwa karena hal tersebut di atas, maka Tergugat berpendapat Tergugat III dan Tergugat IV adalah diskualifikasi gugatan akibat kesalahan dalam menarik tergugat (*gemis aan hoedanigheid*). Untuk ini maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo*, agar memutuskan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka :

#### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara (*mutatis mutandis*).

1. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam posita No. 1 s/d 3, dan posita No. 9 s/d 10, pada substansi kesemuanya adalah benar;
3. Bahwa terhadap posita No. 4, Tergugat menyatakan tanah sawah SHM No. 235/Desa Kaligondo atas nama XXX, serta tanah kebun SHM No. 02367/ Desa Kaligondo dan SHM No. 02368/ Desa Kaligondo keduanya atas nama XXX, adalah tanah hak milik XXX yang dibeli secara sah dari para Penggugat;
4. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam posita No. 5 s/d 8 adalah tidak mendasar, palsu dan kontradiktif;
5. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam posita No. 11 s/d 26 adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak rasional; Bahwa terhadap posita No. 27, Tergugat menyatakan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum atas perkara *o quo*.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

*Halaman 18 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

9

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat III dan Tergugat IV atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menyatakan XXX adalah pemilik sah tanah sawah SHM No. 235/Desa Kaligondo atas nama XXX, serta tanah kebun SHM No. 02367/ Desa Kaligondo dan SHM No. 02368/ Desa Kaligondo keduanya atas nama XXX;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dengan segala kerendahan hati untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya Tergugat III s/d Tergugat IV menyampaikan Eksepsi dan Jawaban tertulis tanggal 30 Desember 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa dalam perkara ini Pengadilan Agama Banyuwangi tidak berwenang memeriksa perkara a quo karena PONI RAHAYU Tergugat III mulai lahir, menikah dan sampai dengan hari ini sebagai anggota jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Desa Tulungrejo yang taat beragama KRESTEN, oleh karenanya gugatan Para Penggugat bertentangan dengan undang-undang sebagai berikut: Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 1 ayat 1). Berbunyi “ Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”. Nomor 3 tahun 2006

*Halaman 19 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam ketentuan pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 49 berbunyi “ Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam”, dibidang : mulai huruf a. sampai dengan huruf l;

2. Bahwa Perkara ini adalah tentang Kewarisan Pihak Penggugat dan Tergugat adalah pihaknya langsung yang ada hubungan darah dan karena perkawinan, semestinya Tergugat III dan Tergugat IV dijadikan pihak Turut Tergugat bukan diposisikan sebagai Tergugat, maka gugatan Para Penggugat semacam ini salah sasaran atau keliru dalam menentukan pihak ( Error in persona), M.Yahya Harahap SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata di halaman 114;

3. Bahwa Tergugat IV sangat keberatan Gugatan Para Penggugat ini dilanjutkan karena kurang pihak (Plurium litis consortium), karena pada posita 4 didalilkan ada 3 (tiga)obyek tanah sengketa telah ber-Sertipikat Hak Milik sebagai berikut:

- a.Sertipikat Hak Milik No.235/Desa Kaligondo, luas 27.970 M2
- b.Sertipikat Hak Milik No.02367/Desa Kaligondo, luas 7.775 M2
- c. Sertipikat Hak Milik No.02368/Desa Kaligondo, luas 8.345 M2,

4. Namun Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi sebagai amtenar instansi yang berwenang tidak ditarik sebagai Pihak, oleh karenagugatan Para Penggugat yang semacam ini adalah kurang pihak maka Pengadilan Agama Banyuwangi haruslah menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV diatas mohon Majelis Hakim berkenan memeriksa terlebih dahulu dan memberikan putusan sela yang bunyi amarnya sebagai berikut;

- 1. Menerima Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV seluruhnya;

*Halaman 20 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



2. Menyatakan Pengadilan Agama Banyuwangi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat kurang Pihak (Plurium litis consortium) dan salah sasaran (Error in persona) oleh karenanya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
4. Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Para Penggugat pada putusan akhir perkara ini;

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat III dan Tergugat IV mem berikan jawaban perkara Pokok sebagai berikut:

**B.DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV menolak seluruh dasar dan alasan Gugatan Para Penggugat kecuali yang benar dan terang yang diakui kebenarannya oleh Tergugat III dan Tergugat IV;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada Posita 1, Posita 2, dan Posita 3 Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengetahui sepenuhnya, yang Tergugat III dan Tergugat IV ketahui bahwa Suami dan atau ayahnya bernama KRIS DWIANTO telah membeli sebagian sawah dari luas 27.970 M2 yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik No.235/Desa Kaligondo Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 27-4-1974 No.374 atas nama XXX, dari ahli waris XXX yaitu Tergugat I dan Tergugat II yang disaksikan juga oleh Penggugat II;
3. Bahwa atas dalil Para Penggugat pada Posita 4 huruf b. dan c. Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengetahui sepenuhnya, yang Tergugat III dan Tergugat IV ketahui pada huruf a.saja bahwa Suami atau ayahnya bernama KRIS DWIANTO telah membeli sebagian luas sawah dari 27.970 M2 yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik No.235/Desa Kaligondo Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 27-4-1974 No.374 atas nama XXX dari ahli waris HADI SANTOSO Bin ABDULAH yaitu Tergugat I dan Tergugat II seharga Rp.610.000.000 ( Enam ratus sepuluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Utara : tanah sawah Hadi Hendro Sudibyo (Tergugat I)

*Halaman 21 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



- Timur : tanah sawah P.Suwigyo, P.Ari dan P.Badrus
  - Selatan : tanah sawah Riyadi Turut Tergugat I
  - Barat : tanah sawah P.Paijo, P.Eko Seluas : 10.500 M2
4. Bahwa atas adanya surat wasiat yang didalilkan oleh Para Penggugat pada Posita 5 perlu disangsikan ke ontentikan dan kebenarannya atas beberapa tanda tangan dan cap stempel yang ada dalam surat wasiat tersebut, bilamana dalam perkara ini Tergugat III dan Tergugat IV dirugikan secara nyata dan terang atau dalam perkara pokok dikalah kan maka Para Penggugat akan kami laporkan atas adanya dugaan surat wasiat palsu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Bahwa atas dalil Para Penggugat pada posita 6, posita 7, posita 8, posita 9, posita10, dan posita 11 Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengetahui dengan jelas apa yang didalilkan oleh para Penggugat;
6. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat pada posita 12 tidaklah benar, kebena-ranya sebagai berikut bahwa Suami Tergugat III atau Ayah Tergugat IV telah beritikad baik membeli tanah sawah tersebut, oleh XXX(Alm), Tergugat I,Tergugat II dan Penggugat II diberitahu dan ditunjukan surat-suratnya:sertipikat hak milik asli, SPPT PBB nya, KK dan KTP seluruh ahli waris, kemudianbersepakat melakukan transaksi jual beli sebidang tanah seluas +- 10.500 M2, dihadapan Notaris/PPAT AGUS SALIM, SH., M.Kn tanggal 22 Desember 2014 dengan menyepakati tinggal minta tanda tangan Penggugat I yang tidak hadir akan didatangi bersama Turut Tergugat II di kediamanya Malang, yang kejadian tersebut juga disaksikan oleh seseorang yang bernama XXX dari Banyuwangi;
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada posita 13, sampai dengan posita 27 oleh karena tidak ditujukan kepada Tergugat III dan Tergugat IV secara langsung maka Tergugat III dan Tergugat IV tidak menanggapi atau tidak memberikan jawaban;
8. Bahwa oleh karena ini adalah perkara kewarisan biaya perkara dibebankan kepada ahli waris seluruhnya menurut hukum;

*Halaman 22 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



Bilamana Majelis hakim berpendapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian Gugatan Para Penggugat maka Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan Gugatan balik (

Rekonvensi) sebagai berikut:

**C.DALAM REKOVENSI**

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat III dan Tergugat IV dalam Eksepsidan Jawaban perkara pokok/Konvensi dianggap terbaca dan dianggap digunakan kembali untuk perkara Gugat balik/Rekonvensi ini;
2. Bahwa Hadi Hendro Sudidyo Bin Hadi Santoso semula Tergugat I dalam rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi I, Dyah Risan Hadi Binti Hadi Santoso semula Tergugat II dalam rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi II, Budi Setiono Bin Abdulah semula Penggugat I dalam rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi III, Henny Sri Rahayu Binti Abdulah semula Penggugat II dalam rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi IV, bilamana bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi,...adapun Pony Rahayu dan Eko Wisnu Sanjaya, SE.Bin Kris Dwianto yang semula Tergugat III dan Tergugat IV dalam rekonvensi bersama-sama disebut Para Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa KRIS DWIANTO (Alm) suami dan ayah Para Penggugat Rekonvensi telah beritikad baik membeli sawah dari Rining Diyah Muninggar Binti R.Darusman (Alm), Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi IV dibuktikan dan ditunjukkan surat-suratnya: sertifikat hak milik asli, SPPT PBBnya, KK dan KTP seluruh ahli waris, kemudian bersepakat melakukan transaksi jual beli sebidang tanah seluas +/- 10.500 M2, di hadapan Notaris/PPAT AGUS SALIM, SH.,M.Kn tanggal 22 Desember 2014 dengan menyepakati tinggal minta tanda tangan Tergugat Rekonvensi III yang tidak hadir akan didatangi bersama Turut Tergugat II di kediamannya Malang, yang kejadiannya juga disaksikan oleh seseorang yang bernama KUNCORO dari Banyuwangi, namun oleh Tergugat Rekonvensi III dalam proses mengurus akta jual belinya diingkarinya;

*Halaman 23 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



4. Bahwa oleh karena KRIS DWIANTO (alm) telah membeli secara jelas, tunai, dan lunas, atas sebagian luas tanah sawah dari 27.970 M2 yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik No.235/ Desa Kaligondo Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 27-4-1974 No.374 atas nama NANING SUPRPTI/ NY. ABDULLAH dari ahli waris XXXyaitu Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II seharga Rp.610.000.000 (Enam ratus sepuluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : tanah sawah Hadi Hendro Sudibyo (Tergugat I)
- Timur : tanah sawah P.Suwigyo, P.Ari dan P.Badrus
- Selatan : tanah sawah Riyadi Turut Tergugat I
- Barat : tanah sawah P.Paijo, P.Eko Seluas : 10.500 M2

Oleh karena Para Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris almarhum Kris Dwianto harus mendapatkan perlindungan hukum secara agama maupun negara;

5. Bahwa dampak dari Gugatan sengketa waris ini Para Penggugat Rekonvensi terancam hak kepemilikannya dan dugaan akan menimbulkan kerugian atas pembelian tanah sawah karena Tergugat Rekonvensi III sebagai salah satu ahli warisnyabertindak melawan hukum, mengingkari tidak mau menjalankan kewajibanya untuk menanda tangani akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT AGUS SALIM, SH., M.Kn. tanggal 22 Desember 2014;

6. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah mempersulit proses mengurus jual beli sampai dengan hari ini sehingga Para Penggugat Rekonvensi telah nyata dirugikan tidak dapat balik nama sertipikat oleh Para Tergugat Rekonvensi, karenanya demi hukum dan keadilan sudah selayaknya Para Tergugat Rekonvensi agar dihukum mengembalikan uang pembelian sawahnya sebesar Rp.610.000.000 (Enam ratus sepuluh juta rupiah);

7. Bahwa bilamana kerugian Para Penggugat Rekonvensi tidak dibayar terlebih dahulu oleh Para Tergugat Rekonvensi maka lahan sawah tetap dalam Pengusaan Para Penggugat Rekonvensi hingga terlunasi seluruhnya;

*Halaman 24 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



8. Bahwa oleh karena ini adalah perkara kewarisan maka biaya perkara agar dibebankan seluruhnya kepada Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng;

Maka berdasarkan Jawaban dan Gugatan balik diatas mohon Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan seluruhnya dan memberikan putusan akhir sebagai berikut;

**DALAM KONVENSI:**

1. Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
2. Menyatakan Jual beli yang dilakukan oleh Para ahli waris kepada Suami Tergugat III atau Ayah Tergugat IV seharga Rp.610.000.000,00 ( Enam ratus sepuluh juta rupiah) adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang pembelian atas sebagian luas tanah sawah dari luas 27.970 M2 yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik No.235/Desa Kaligondo Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 27-4-1974 No.374 atas nama XXXdengan batas-batas sebagai berikut;
  - Utara : tanah sawah Hadi Hendro Sudibyo (Tergugat I)
  - Timur : tanah sawah P.Suwigyo, P.Ari dan P.Badrus
  - Selatan : tanah sawah Riyadi Turut Tergugat I
  - Barat : tanah sawah P.Paijo, P.Eko Seluas : 10.500 M2Sebesar Rp.610.000.000 (Enam ratus sepuluh juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi, dan bilamana belum terbayar tunai hingga lunas maka sawah tersebut tetap dalam penguasaan Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara seluruhnya secara tanggung renteng;

*Halaman 25 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



Bahwa atas, eksepsi dan jawaban para Tergugat dan turut Tergugat  
Para penggugat menyampaikan Repliknya tertulis tanggal 31 Maret 2021, yang  
pada pokoknya sebagai berikut :

---

Dalam eksepsi :

A. Eksepsi Kewenangan Absolut :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II menolak dengan tegas seluruh alasan atau dalil Eksepsi Tergugat I, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat).
2. Tidak benar tanah sawah sengketa/seoidang tanah sawah seluas 27.970 M2 terletak di Desa Kaligondo, telah teijadi. beberapa kali transaksi pemindahan hak/kepemilikan.
3. Bahwa yang benar tanah sawah seluas 27.970 M2 tersebut :
  - 3.1. Seluas +10.000 M2 telah dijual oleh Rining Diyah Muninggar bin R. Darusman (istri XXX/ibu Tergugat I dan Tergugat II), kepada XXX(suami Tergugat III/ayah Tergugat IV).
  - 3.2. Seluas  $\pm$  5.300 M2. telah dijual Penggugat II (XXX dengan persetujuan Penggugat I (Budi Setiono bin Abdullah dan almarhum XXX) kepada Turut Tergugat II (Riyadi).
  - 3.3. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.235/Desa Kaligondo sampai pada saat ini masih tetap atas nama Naning Suprapti alias Nuning Suprapti/Ny.Adullah alias Abdullah dan tidak ada perubahan yang sekaligus merupakan bukti bahwa tanah sawah sengketa tersebut belum pernah dibagi waris kepada akhliwaris Naning Suprapti alias Nuning Suprapti/Ny. Adullah alias Abdulah.
  - 3.4. Bahwa jual beli sebagian tanah sawah sengketa kepada almarhum XXX dan kepada Turut Tergugat II/Riyadi sampai pada saat ini belum dapat dilakukan balik nama kepada mereka disebabkan karena belum ada pembagian harta warisan terhadap obyek sengketa tersebut kepada ahliwaris Naning Suprapti alias Nuning Suprapti binti Much.Salam.
  - 3.5. Bahwa dalam penjualan tanah sawah seluas 5.300 M2 dari Penggugat II kepada Turut Tergugat II, dilakukan oleh Penggugat II

*Halaman 26 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



dengan persetujuan Penggugat I dan almarhum XXX, disebabkan karena belum ada pembagian harta warisan tersebut kepada para ahliwaris Naning Suprpti alias Nuning Suprpti binti Much. Salam keada para ahliwarisnya. Jual beli tanah sawah sengketa seluas +10.000 M2 yang dilakukan oleh almarhum Rining Dyah Muninggar kepada XXX (suami Tergugat III/ayah Tergugat IV), tanpa sepengetahuan/persetujuan Penggugat I dan Penggugat II adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlakunya.

3.6. Bahwa tidak benar pada tahun 1995 Penggugat I meminta bagian hak warisnya terhadap tanah sawah sengketa kepada Naning Suprpti alias Nuning Suprpti binti Much. Salam, seluas 10.000 M2 untuk dijual kepada XXX, untuk pembelian tanah dan rumah Penggugat I di Kota Batu Malang.

4. Bahwa tidak benar tanah kebun sengketa sebagaimana SHM No.02367/Desa Kaligondo dan No.02368/Desa Kaligondo, yang keduanya atas nama XXX binti Moch. Salam, dijual oleh XXX kepada XXX.

5. Tidak benar Penggugat I Budi Setino bin Abdullah pada tanggal 13 September 1999, menerima uang muka hasil penjualan tanah kebun sengketa sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Hadi Santoso binti Abdullah.

6. Tidak benar Penggugat XXX pada tanggal 3 April 2000, menerima uang tanda pelunasan sebanyak Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari Hadi Santoso untuk penjualan tanah kebun sengketa

7. Bahwa yang benar pada tanggal 13-9-1999, Penggugat I/ Budi Setiono bin Abdullah telah menerima kiriman/tranfer uang sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari XXX, sebagai pembagian dari hasil *penjualan pohon kelam* yang berada di atas tanah kebun sengketa dan uang tersebut bagian Penggugat I/XXX dan XXX, masing-masing menerima sebanyak Rp. 10.000.000,00

*Halaman 27 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



(sepuluh juta rupiah).

8. Bahwa benar pada tanggal 3-4-2000, Penggugat I XXXtelah menerima uang dari Kadi Santoso bin Abdulah,sebanyak Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari hasil penjualan rumah milik orang tua yang terletak di Jl. Supriadi No.102 A Banyuwangi, dibeli Hadi Santoso dengan harga Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang pada saat itu dibagi tiga antara XXX, XXXdan XXX, masing-masing menerima sebanyak Rp. 15. 000.000,00 (lima belas juta rtupiah).

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas obyek sengketa / tanah sawah dan kebun sengketa terbukti belum pernah dibagi waris dan karenanya untuk menetapkan hak waris antara Penggugat I, Penggugat II, almarhum XXXyang digantikan kedudukannya oleh Tergugat I dan Tergugat II termasuk pewaris atas tanah sengketa bernama Naning Suprpti alias Nuning Suprpti binti Much. Salam yang masing-masing beragama islam, adalah merupakan Kewenangan Pengadilan Agama Banyuwangi.

B. Eksepsi Gugatan Kabur :

Bahwa wasiat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II, pada dasarnya tidak menjadikan dalil gugatan Penggugat mejadi tidak jelas atau kabur, karena wasiat secara lisan yang ditujukan kepada ahliwarisnya / anak-anaknya (XXX, XXX dan Budi Setiono bin Abdulah) merupakan keinginan orang tua kepada anaknya, namun demikian sebelum terjadi pembagian sesuai wasiat tersebut ternyata XXX telah meninggal dunia lebih dahulu.

Bahwa almarhum XXXselaku ahliwaris yang terbukti menguasai seluruh obyek sengketa sejak almarhum XXX masih hidup, seharusnya melaksanakan wasiat tersebut akan tetapi faktanya wasiat tersebut tidak dilaksanakan sampai gugatan ini diajukan dan karenanya secara keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini beralasan hukum untuk dibagi waris kepada ahliwaris XXX, sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku.

*Halaman 28 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



C. Eksepsi Petitum Gugatan Tidak Jelas :

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan seperti tersebut diatas bahwa oleh karena obyek sengketa terbukti belum dibagi waris kepada para ahliwaris almarhum

XXX, maka sangat jelas dalil gugatan Para Penggugat yang menuntut agar obyek sengketa dikosongkan dan diserahkan kepada Para Penggugat untuk dibagi waris sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Eksepsi Error In Pesona :

Bahwa almarhum XXX(suarni Poni Rahayu dan ayah Wisnu bin Pak Kris) adalah pihak yang telah membeli sebagian dari tanah sawah sengketa dari almarhum XXX istri almarhum XXX, padahal tanah sawah sengketa secara hukum belum dibagi waris, sehingga tidak jelas status hukum tanah tersebut apakah benar milik almarhum XXX, atau terdapat hak ahliwaris yang lain.

Bahwa dengan menjual tanah sawah sengketa seluas  $\pm 10.000$  M2 kepada almarhum XXX dapat dipastikan telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena obyek sengketa tersebut belum dibagi waris dan ditetapkan sawah yang dijual tersebut sebagai bagiannya XXX, dengan kata lain sawah sengketa masih dalam permasalahan hukum yang belum diselesaikan/ dibagi waris kepada Para ahliwaris XXX.

Bahwa dengan kondisi yang sedemikian itu sangat beralasan hukum ahliwaris XXX yang secara nyata menguasai obyek sengketa karena perbuatan hukum jual beli, beralasan untuk dijadikan pihak dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap telah diulang sekali lagi dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban mengenai pokok perkara.
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II menolah secara tegas terhadap jawaban Tergugat I, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat I dan Penggugat II.

*Halaman 29 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



3. Bahwa tidak benar tanah sawah sengketa sebagaimana SHM No.235/Desa Kaligondo atas nama Naning Suprapti alias Nuning Suprapti / Ny. Adullah alias Abdullah dan tanah kebun SHM No.02367/Desa Kaligondo dan SHM No.02368/Desa Kaligondo, masing-masing atas nama XXX, milik almarhum XXX, yang telah dibeli dari Para Penggugat.

4. Bahwa yang benar obyek sengketa adalah hak milik almarhum XXX yang belum pernah dibagi waris.

5. Bahwa selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II menyatakan tetap pada dalil gugatan Para Pengugat.

Terhadap Jawaban Tergugat **III dan Tergugat IV.**

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat.

2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat bertentangan dengan undang-undang dikarenakan obyek sengketa merupakan harta kekayaan almarhum XXX, berikutan almarhum XXX (orang tua Tergugat I dan Tergugat II) dan Para Penggugat adalah para pihak yang beragama Islam.

3. Bahwa kedudukan Tergugat III dan Tergugat IV, sebagai pihak yang menguasai sebagian dari tanah sawah sengketa wajib hukumnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini yang diperoleh berdasarkan peralihan hak yang tidak benar, karena obyek sengketa belum pernah dibagi waris.

4. Bahwa selain belum dibagi waris, almarhum XXX/suami Tergugat III dan ayah Tergugat IV dalam membeli sebagian dari tanah sawah sengketa dilakukan dengan almarhum XXX, tanpa sepengetahuan ahliwaris lainnya (Penggugat I dan Penggugat II) dari almarhum Naning Suprapti alias Nuning Suprapti binti Much. Salam, dikarenakan tanah sawah sengketa belum pernah dibagi waris.

*Halaman 30 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



5. Bahwa sampai diajukannya gugatan dalam perkara ini Tergugat III dan Tergugat IV terbukti menguasai sebagian tanah sawah sengketa namun belum dapat secara hukum menyatakan sepenuhnya tanah sawah yang mereka kuasai sebagai miliknya dikarenakan belum dilaksanakan jual beli sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan SHM

No.235/Desa Kaligondo masih tetap atas nama Naning Suprpti alias Nuning Suprpti/Ny.Aduiih alias Abdullah.

6. Bahwa dengan alasan sebagaimana tersebut diatas secara hukum eksepsi Tergugat III dan IV beralasan untuk ditolak.

**B. DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa Para Penggugat menyatakan apa yang telah diuraikan dalam eksekusi mohon dianggap telah diulang sekali lagi dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban/tanggapan dalam konvensi.

2. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas seluruh jawaban Tergugat I dan Tergugat IV kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Para Penggugat.

3. Bahwa tidak benar pembelian sebagian tanah sawah sengketa yang dilakukan oleh almarhum Kris Dwiyanto (Pak KRIS) kepada ahliwaris XXX(XXX, Tergugat I dan Tergugat II) dengan sepengetahuan Penggugat ;

4. Bahwa Penggugat II pernah bertemu dengan XXX, Tergugat I, Tergugat II, Riyadi dan XXX di Kantor Notaris/PPAT Agus Salim SH. di Genteng Banyuwangi, untuk mengurus jual beli tanah sawah sengketa seluas 5.300 m2, kepada Riyadi (Turut Tergugat II), yang pada dasarnya jual beli antara Penggugat II dengan Turut Tergugat II belum dapat dilaksanakan pembuatan Akta Jual Beli, karena belum ada pembagian harta warisan terhadap tanah sawah sengketa tersebut.

Bahwa pertemuan Penggugat II dengan XXX, Tergugat I, Tergugat II dan XXX, tidak bicara jual beli sebagian tanah sawah sengketa

*Halaman 31 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



antara XXX, Tergugat I,II, kepada XXX.

Bahwa Penggugat II mengetahui terjadinya jual beli tersebut dari pemberitahuan Riyadi Turut Tergugat II, dan ketika Penggugat II Tanya kepada Penggugat I di kediamannya di Batu Malang ternyata Penggugat I benar-benar tidak tahu.

5. Bahwa sebelum mengancam Para Penggugat, seharusnya Tergugat III dan Tergugat IV mempelajari secara cermat dalil gugatan Para Penggugat pada poin 5 yang diantaranya Para Penggugat tidak pernah mendalilkan adanya surat wasiat, dan yang didalilkan Para Penggugat adalah bahwa XXX, telah berwasiat, kepada anak-anaknya dan ternyata wasiat itu tidak pernah dijalankan oleh XXX, yang secara nyata menguasai obyek sengketa sejak sebelum meninggalnya Naning Suprapti alias Nuning Suprapti binti Much. Salam, sampai diajukan gugatan dalam perkara ini.

6. Bahwa Penggugat I tidak mengetahui jual beli sebagian tanah sawah sengketa antara XXX, Tergugat I dan Tergugat II dengan XXX (suami Tergugat IH dan ayah Tergugat IV).

7. Bahwa fakta tersebut juga diakui oleh Tergugat III dan Tergugat IV yang secara tegas mengakui bahwa dalam pertemuan XXX dengan Rining Dyah Muninggar bin R. Darusman dan Penggugat II di Kantor Notaris/PPAT. Agus Salim SH. MJKn. Penggugat I tidak hadir, yang berarti tidak datang ditempat tersebut yang sekaligus berarti juga tidak pernah bersepakat dengan XXX almarhum.

8. Bahwa atas pertanyaan Penggugat II setelah pertemuannya dengan XXX yang pada saat berkunjung di Kota Batu Malang, dan menanyakan apa benar sebagian tanah sengketa telah dijual kepada XXX, Penggugat I menyatakan tidak tahu, dan sesuai pertanyaan Penggugat II tersebut, kemudian Penggugat I datang ke Banyuwangi dengan tujuan untuk mencari tahu kebenaran berita jual beli sebagian tanah sawah sengketa tersebut kepada Pak Lurah Kaligondo, yang kemudian XXX, Tergugat I dan Tergugat II, dipanggil ke Kantor

*Halaman 32 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



Kelurahan Kaligondo berulang kali tidak pernah dihadiri, sampai pada akhirnya Para Penggugat mengajukan gugatan perkara ini.

9. Bahwa dalam perkara ini tentunya Tergugat III dan Tergugat IV dapat memahami sikap Penggugat I yang secara nyata belum pernah menerima bagian dari obyek sengketa (sawah dan kebun), akan tetapi jawaban Tergugat I menyatakan bahwa bagian Penggugat I terhadap tanah sawah sengketa telah dijual kepada almarhum XXX, yang

faktanya tidak pernah terjadi karena selama ini belum pernah dilakukan pembagian harta warisan terhadap obyek sengketa dengan kata lain Penggugat I belum pernah menerima warisan tersebut, apa lagi menjualnya karena hak dari Penggugat I tersebut belum diterima dan diketahui dengan pasti.

**C. DALAM REKONVENSI:**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam konvensi mohon dianggap telah diulang sekali lagi dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban Para Penggugat Konvensi/Tergugat III dan Tergugat IV Dalam Rekonvensi.

2. Bahwa sekali lagi Para Penggugat Konvensi/Tergugat III dan Tergugat IV Dalam Rekonvensi, menyatakan menolak dengan tegas dalil gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat III dan Tergugat IV Dalam Konvensi seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat I dan Tergugat IV Dalam Rekonvensi.

3. Bahwa tidak benar telah terjadi kesepakatan dengan XXX, XXX, Tergugat I, Tergugat II Konvensi/Tergugat I, Tergugat II Dalam Rekonvensi dalam penjualan sebagian tanah sawah sengketa (dengan ukuran seluas 10.500 M<sup>2</sup>) dengan Para Penggugat Konvensi/Tergugat III dan Tergugat IV Dalam Rekonvensi.

4. Bahwa penolakan jual beli tanah sawah seluas + 10.500 M<sup>2</sup> yang dilakukan oleh Para Penggugat Konvensi /Tergugat III dan

*Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



Tergugat IV Dalam Rekonvensi, disebabkan belum ada pembagian harta warisan khususnya tanah sawah sengketa yang secara pasti bagian XXX, bagian XXX dan XXX, belum diperoleh bagianya masing-masing, apalagi almarhum XXX (suami Tergugat III dan ayah Tergugat IV konvensi) telah melihat sendiri dihadapan Notaris/PPAT Agus Salim SH. bahwa tanah sawah sengketa masih atas nama Naning Suprapti alias Nuning Suprapti / Ny. Adullah alias Andullah SHM No.235/Desa Kaligondo.

1. Bahwa tidak benar Penggugat I konvensi/Tergugat III Dalam Rekonvensi mengingkari kesepakatan jual beli sebagian tanah sawah sengketa dengan almarhum XXX, dikarenakan faktanya tidak pernah melakukan kesepakatan jual beli tersebut.
2. Bahwa seharusnya apabila Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan dapat menuntut kepada ahli waris XXX atau kepada Tergugat I dan Tergugat II Dalam Rekonvensi, yang faktanya telah menerima pembayaran atas pembelian sebagian tanah sawah sengketa tersebut.
3. Bahwa apabila Para Penggugat Rekonvensi, baru mempergunakan haknya untuk memperoleh kepastian hukum membuat Akta Jual Beli terhadap tanah sawah yang telah dibelinya kepada Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi bersamaan dalam perkara ini, tentunya sangat tidak beralasan apabila Para Penggugat Rekonvensi harus bersengketa dengan Para Penggugat Konvensi, apa lagi dengan cara mengancam, karena antara Para Penggugat Rekonvensi /Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi, nasibnya sama dengan Para Penggugat Konvensi / Tergugat I dan Tergugat IV Dalam Rekonvensi, yaitu sama-sama dirugikan oleh XXX atau XXX, Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Tergugat I dan Tergugat II Dalam Rekonvensi.

4. Bahwa apabila Penggugat I Konvensi/Tergugat III Dalam Rekonvensi tidak bersedia tanda tangan dalam Akta Jual Beli atas

*Halaman 34 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



penjualan tanah sawah dari XXX, Tergugat I dan Tergugat II Konvensi, kepada XXX dikarenakan Penggugat I Konvensi/Tergugat III Dalam Rekonvensi sampai pada saat ini belum menerima bagian atas tanah sawah sengketa tersebut, bahkan sangat mengejutkan sekali atas pengakuan Tergugat I Konvensi/Tergugat I Dalam Rekonvensi, bahwa tanah sawah yang menjadi bagian Penggugat I Konvensi/Tergugat III Dalam Rekonvensi, telah dijual kepada almarhum XXX/orang tua Tergugat I Konvensi

5. Bahwa dalam perkara ini telah nyata bahwa Tergugat I Konvensi / Tergugat I Dalam Rekonvensi menyatakan dengan tegas bahwa sebagian tanah sawah sengketa telah dijual kepada XXX (suami Tergugat III dan ayah Tergugat IV Konvensi), merupakan pengakuan yang diberikan dimuka persidangan yang memiliki nilai pembuktian yang sangat kuat untuk dikabulkan, dan dipihak lain yang masih harus bersengketa dan harus membuktikan adalah pengakuan atau pernyataan Tergugat I Konvensi / Tergugat I Dalam Rekonvensi yang menyatakan bahwa tanah sawah yang menjadi bagian Penggugat I Konvensi/Tergugat III Dalam Rekonvensi telah dijual oleh Penggugat I Konvensi / Tergugat III Dalam Rekonvensi kepada almarhum Hadi Sanioso bin Abdullah.

10. Bahwa tidak benar Tergugat III dan Tergugat IV Dalam Rekonvensi telah mempersulit Para Penggugat Rekonvensi dalam mengurus proses surat- surat jual beli sebagian tanah sawah sengketa, akan tetapi apa yang dialami Para Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi/Tergugat III dan Tergugat IV Dalam Rekonvensi adalah sama-sama diperlakukan tidak adil oleh Tergugat I dan Tergugat II Konvensi selaku ahliwaris dari Hadi Santoso dan XXX.

11. Bahwa tidak beralasan hukum Para Penggugat Konvensi / Tergugat III dan Tergugat IV Dalam Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan uang pembelian tanah sawah sengketa sebanyak Rp.610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah), kepada Para Penggugat Rekonvensi, dengan alasan Para Penggugat Konvensi/

*Halaman 35 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dan Tergugat IV Dalam Rekonvensi, tidak pernah menyetujui, menerima uang hasil penjualan tanah sawah tersebut dari Para Penggugat Rekonvensi atau almarhum XXX.

Demikian selanjutnya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas bersama ini Para Penggugat konvensi/Tergugat III dan Tergugat IV Dalam Rekonvensi, menghaturkan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pemeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

1. Menolak dan atau menyatakan tidak dapat diterima eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

## DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat I Dalam Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat II Dalam Rekonvensi, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Bahwa, atas Replik para Penggugat tersebut Tergugat I menyampaikan Dupliknya tertulis tanggal 13 April 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

- A. Eksepsi Kewenangan Absolut
  - 1) Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil Penggugat I dan Penggugat II, kecuali yang dinyatakan secara tegas dan diakui kebenarannya dalam Replik.
  - 2) Bahwa semua yang didalilkan Penggugat I dan Penggugat II dalam Replik Terhadap Jawaban Tergugat I pada huruf A poin 3 keseluruhannya mengakui adanya beberapa kali transaksi atas tanah sawah sengketa oleh dan/ atau diketahui Penggugat I dan Penggugat II,

*Halaman 36 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta membantah atau bertentangan atau tidak sinkron dengan apa yang juga telah didalilkan Penggugat I dan Penggugat II dalam Replik pada huruf A poin 2.

3) Bahwa terhadap bantahan Penggugat I dalam Replik Terhadap Jawaban Tergugat I pada huruf A poin 3.7, hal bantahan tersebut akan diakui kebenarannya dengan menunjukkan bukti pembelian atau surat kepemilikan asal rumah dan tanah kediaman Penggugat I di Kota Batu, Malang, yaitu apakah sebelum tahun 1995 ataukah pada / setelah tahun 1995.

4) Bahwa apa yang dibantahkan Penggugat I dalam Replik Terhadap Jawaban Tergugat I pada huruf A poin 4 sampai dengan poin 7 kesemuanya tidak benar.

5) Bahwa yang benar sesuai bukti kuitansi yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat I dan dikuatkan oleh bukti transfer Bank Central Asia (BCA) Cabang Banyuwangi Nomor Bukti Setoran: 0302130298, bahwa transaksi yang dilakukan adalah *proses jual-beli kebon kelapa*.

6) Bahwa alasan yang disampaikan Penggugat I atas uang yang diterimanya pada tanggal 3 April 2000 sebagaimana dalam Replik pada huruf A poin 8 adalah tidak benar, mengada-ada, dan tidak berdasar, dikarenakan transaksi atas obyek penjualan rumah di Jl. Supriadi No. 102 A Banyuwangi dilakukan pada tanggal 10 Nopember 2011 dengan pembeli rumah adalah Hadi Hendro Sudibyo alias Tergugat I seharga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), bukan Hadi Santoso sebagaimana Replik Penggugat I, yang akan dibuktikan melalui Akta Jual Beli Nomor 167/LP/JP/XI/2011 oleh Notaris Agus Salim, SH., MKn. yang di dalamnya juga ditandatangani oleh Penggugat I sebagai turut menjual.

7) Bahwa rentang waktu transaksi penjualan rumah dimaksud dengan saat diterimanya uang Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) oleh Penggugat I dari orang tua Tergugat I pada tanggal 3 April 2000, adalah berselang 11 tahun 7 bulan dari tanggal diterimanya. Dan

*Halaman 37 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



karenanya ini menegaskan bahwa uang yang diterima oleh Penggugat I adalah bagian transaksi proses jual beli kebon kelapa antara Penggugat I dan Penggugat II dengan orang tua Tergugat I, bukan bagian hasil penjualan rumah di Jl. Supriadi No. 102 A Banyuwangi.

8) Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan Penggugat I dan Penggugat II dalam Replik Terhadap Jawaban Tergugat I huruf A, kesemuanya semakin menegaskan kebenaran alasan-alasan dan dalil-dalil dalam jawaban dan eksepsi Tergugat I bahwa perkara *a quo* adalah perkara keperdataan hak kepemilikan atas tanah, bukan perkara keislaman waris malwaris, yang karenanya para Penggugat seharusnya mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Banyuwangi.

9) Bahwa karenanya Tergugat I mohon dengan kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *o quo*, agar tetap berkenan menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Banyuwangi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

**B. Eksepsi Gugatan Kabur**

1) Bahwa terhadap alasan Penggugat I dan Penggugat II dalam Replik Terhadap Jawaban Tergugat I huruf B, tidak pernah ada satu pun anggota keluarga atau ahli waris XXX yang menyaksikan pemberian wasiat tersebut atau meminta pelaksanaan wasiat tersebut kepada orang tua Tergugat I sepeninggal Pewasiat, selain pengakuan Para Penggugat dalam gugatan *a quo* terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang sekaligus juga cucu dari XXX.

10) Bahwa Tergugat I tetap pada pendapatnya dalam jawaban dan eksepsi yang telah disampaikan terdahulu, berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalil wasiat yang menjadi dasar pengakuan hak atas harta Penggugat, adalah dalil gugatan yang kabur, tidak jelas, dan tidak berdasar.

2) Bahwa karenanya Tergugat I tetap memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo*, agar menolak gugatan para Penggugat

*Halaman 38 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

C. Eksepsi Petitum Gugatan Tidak Jelas

Bahwa atas semua alasan dan dalil yang diuraikan para Penggugat dalam Replik, Tergugat I tetap pada pendapatnya bahwa petitum gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur dengan dalil gugatan saling bertentangan, sehingga berdampak pada gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, yang karenanya Tergugat I tetap memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo*, untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

D. Eksepsi Error in Persona

1) Bahwa terhadap alasan Penggugat I dan Penggugat II dalam Replik Terhadap Jawaban Tergugat I huruf D, Tergugat I tetap berpendapat gugatan *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahwa karena hal tersebut di atas, maka Tergugat I berpendapat Tergugat III dan Tergugat IV adalah diskualifikasi gugatan akibat kesalahan dalam menarik tergugat (*gemisoan hoedanigheid*). Untuk ini maka Tergugat I tetap memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *o quo*, agar memutuskan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka :

**DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Tergugat I dalam eksepsi tersebut di atas,

adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara  
(*mutatis mutandis*).

1. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak Replik para Penggugat kecuali yang secara tegas mengakui kebenaran jawaban dan eksepsi Tergugat ,Bahwa semua dalil yang disampaikan Para Penggugat pada Pokok Perkara dalam Replik Terhadap Jawaban Tergugat I,  
*Halaman 39 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



adalah palsu, tidak benar dan tidak sinkron atau kontradiktif dengan alasan-alasan yang disampaikan para Penggugat sebelumnya yang ikut mengetahui, dan turut serta dalam penjualan obyek sengketa sepeninggal XXX. Bahwa jika para Penggugat beranggapan obyek sengketa sebagai obyek waris, maka seharusnya segera dilakukan pembagian atau dimohonkan penetapan atau diajukan gugatan pada saat para ahli waris XXX kesemuanya masih hidup.

2. Bahwa kebaikan hati salah satu ahli waris, yaitu orang tua Tergugat I kepada adik-adiknya, yaitu Penggugat I dan Penggugat II untuk mempercayai mereka atas semua transaksi proses peralihan hak milik yang berasal dari harta peninggalan XXX, ternyata dicerca dengan mengingkari dan melakukan gugatan hukum sepeninggal orang tua Tergugat I.

3. Bahwa untuk selebihnya Tergugat I menyatakan tetap pada alasan dan dalil-dalil yang pernah dikemukakan dalam Jawaban dan Eksepsi.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, Tergugat I mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat III dan Tergugat IV atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menyatakan XXX adalah pemilik sah tanah sawah SHM No. 235/Desa Kaligondo atas nama XXX, serta tanah kebun SHM No. 02367/ Desa Kaligondo dan SHM No. 02368/ Desa Kaligondo

Halaman 40 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi



keduanya atas nama XXX;

- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dengan segala kerendahan hati untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas Replik para Penggugat tersebut Tergugat III, menyampaikan Dupliknya tertulis tanggal 14 April 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

**A.DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat III tetap dalam kebenaran eksepsinya dalam perkara ini Pengadilan Agama Banyuwangi tidak berwenang memeriksa perkara aquo karena PONI RAHAYU Tergugat III mulai lahir, menikah dan sampai dengan hari ini sebagai anggota jemaat Gereja Kresten Jawi Wetan Desa Tulungrejo yang taat beragama KRESTEN, oleh karena itu gugatan Para Penggugat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku yang kebenarannya agama Tergugat III sampai saat ini adalah beragama Kresten;

1. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tetap pada eksepsinya perkara ini Error in persona karena tentang Kewarisan Pihak Penggugat dan Tergugat adalah pihaknya langsung yang ada hubungan darah dan atau karena perkawinan, semestinya Tergugat III dan Tergugat IV dijadikan pihak Turut Tergugat saja bukan diposisikan sebagai Tergugat, maka gugatan Para Penggugat semacam ini salah sasaran atau keliru dalam menentukan pihak-----M.Yahya Harahap SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata di halaman 114;

2. Bahwa Tergugat IV tetap pada eksepsinya sangat keberatan Gugatan Para Penggugat ini dilanjutkan karena kurang pihak (**Plurium litis consortium**), karena pada posita 4 di dalilkan ada 3 (tiga) obyek tanah sengketa telah ber-Sertipikat Hak Milik sebagai berikut:

- a.Sertipikat Hak Milik No.235/Desa Kaligondo, luas 27.970 M2
- b.Sertipikat Hak Milik No.02367/Desa Kaligondo, luas 7.775 M2
- c. Sertipikat Hak Milik No.02368/Desa Kaligondo, luas 8.345 M2,

*Halaman 41 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



Namun Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi sebagai amtenar instansi yang berwenang tidak ditarik sebagai Pihak, oleh karena gugatan Para Penggugat yang semacam ini adalah kurang pihak maka Pengadilan Agama Banyuwangi haruslah menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

3. Bahwa atas tanggapan eksepsi dari Para Penggugat pada posita 1, posita 2, posita 3, posita 4, posita 5, dan posita 6 Tergugat III dan Tergugat IV tetap pada eksepsinya, akan Tergugat III dan Tergugat IV patahkan dalilnya nanti saat sidang pembuktian surat dengan bukti surat bertanda T.III.1, T.III.2, T.III.3 dan T.III.4;

Maka berdasarkan uraian dari Tergugat III dan Tergugat IV diatas mohon Majelis Hakim berkenan memeriksa terlebih dahulu dan memberikan putusan sela yang bunyi amar nya sebagai berikut;

1. Menolak Gugatan dan Replik Para Penggugat seluruhnya;
2. Menerima Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV seluruhnya;
3. Menyatakan Pengadilan Agama Banyuwangi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Tergugat III beragama Kristen;
4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat kurang Pihak (Plurium litis consortium) dan salah sasaran (Error in persona) oleh karenanya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring);
5. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Para Penggugat pada putusan akhir perkara ini;

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat III dan Tergugat IV men sampaikan Duplik perkara Pokok sebagai berikut:

## B.DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV menolak seluruh Gugatan dan Repliknya Para Penggugat kecuali yang benar dan terang yang diakui kebenarannya oleh Tergugat III dan Tergugat IV;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada repliknya pada pokoknya Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan tidak benar, yang Tergugat III dan Tergugat IV ketahui bahwa Suami dan atau ayahnya bernama KRIS DWIANTO telah membeli sebagian sawah dari luas 27.970 M2 yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik No.235/ Desa Kaligondo Surat Ukur/Gambar Situasi

*Halaman 42 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



tanggal 27-4-1974 No.374 atas nama XXX, dari ahli waris XXXyaitu Tergugat I dan Tergugat II yang disaksikan juga oleh Penggugat II, yang saat pembuktian nanti akan Tergugat III dan Tergugat IV buktikan **dengan bukti surat bertanda T.III,IV.1;**

3. Bahwa pada pokoknya yang Tergugat III dan Tergugat IV ketahui pada huruf a. bahwa Suami atau ayahnya bernama XXX telah membeli sebagian luas sawah dari 27.970 M2 yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik No.235/ Desa Kaligondo Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 27-4-1974 No.374 atas nama NANING SUPRAPTI/NY. ABDULLAH dari ahli waris XXXyaitu Tergugat I dan Tergugat II seharga Rp.610.000.000 ( Enam ratus sepuluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : tanah sawah Hadi Hendro Sudibyo (Tergugat I)

Timur : tanah sawah P.Suwigyo, P.Ari dan P.Badrus

Selatan : tanah sawah Riyadi Turut Tergugat I

Barat : tanah sawah P.Paijo, P.Eko

Seluas : 10.500 M2

Dan obyek sawahnya telah dikuasai dan dikelola Tegugat III dan IV sampai sekarang;

4. Bahwa atas adanya surat wasiat yang didalilkan oleh Para Penggugat pada Posita 5 perlu disangsikan ke ontentikan dan kebenarannya atas beberapa tanda tangan dan cap stempel yang ada dalam surat wasiat tersebut, bilamana dalam perkara ini Tergugat III dan Tergugat IV dirugikan secara nyata dan terang atau dalam perkara pokok dikalah kan dan dirugikan maka Para Penggugat tetap akan Pergugat III dan Tergugat IV lapor kan atas adanya dugaan surat wasiat palsu kepada Polresta Banyuwangi;

5. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat pada Repliknya posita 6,7,8 dan 9. Kebana 3ranya sebagai berikut bahwa Suami Tergugat III atau Ayah Tergugat IV telah beritikat baik membeli tanah sawah tersebut, oleh Rining Diyah Muninggar Binti R.Darusman (Alm), Tergugat I,Tergugat II dan Penggugat II diberitahu dan ditunjukan surat-suratnya: sertipikat hak milik asli, SPPT PBBnya, KK dan KTP seluruh ahli waris, kemudian bersepakat

*Halaman 43 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



melakukan transaksi jual beli sebidang tanah seluas +/- 10.500 M2, di hadapan Notaris/PPAT AGUS SALIM, SH., M.Kn tanggal 22 Desember 2014 dengan menyepakati tinggal minta tanda tangan Penggugat I yang tidak hadir akan didatangi bersama Turut Tergugat II di kediamannya Malang, yang kejadian tersebut juga disaksi kan oleh seseorang yang bernama KUNCORO dari Banyuwangi, dikuatkan dengan **bukti surat bertanda T. III, IV.2;**

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada Repliknya, selain dan selebihnya Tergugat III dan Tergugat IV menolak seluruhnya;

7. Bahwa oleh karena ini adalah perkara kewarisan biaya perkara selayaknya dibebankan kepada ahli waris seluruhnya menurut hukum;

Bilamana Majelis hakim berpendapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian Gugatan dan atau Repliknya Para Penggugat maka Tergugat III dan Tergugat IV menang gapi Jawaban Rekonvensi Para Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

#### **C.DALAM REKOVENSI**

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat III dan Tergugat IV dalam Eksepsi ,Jawaban dan Dupliknya perkara pokok/Konvensi dianggap terbaca dan dianggap termuat kembali untuk perkara Gugat balik/ jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi tetap pada Gugatan Baliknya, KRIS DWIANTO (Alm) suami dan ayah Para Penggugat Rekonvensi telah beritikad baik membeli sawah dari Rining Diyah Muninggar Binti R.Darusman (Alm), Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi IV dibukti kan dan ditunjukan surat-suratnya: sertipikat hak milik asli, SPPT PBBnya, KK dan KTP seluruh ahli waris, kemudian bersepakat melakukan transaksi jual beli sebidang tanah seluas +/- 10.500 M2, di hadapan Notaris/PPAT AGUS SALIM, SH., M.Kn tanggal 22 Desember 2014 dengan menyepakati tinggal minta tanda tangan Tergugat Rekonvensi III yang tidak hadir akan didatangi bersama Turut Tergugat II di kediamannya Malang, yang kejadiannya juga disaksikan oleh seseorang yang bernama KUNCORO dari Banyuwangi, namun oleh

*Halaman 44 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



Tergugat Rekonvensi III dalam proses mengurus akta jual belinya diingkarinya sehingga merugikan Para Peng gugat Rekonvensi;

- 3.. Bahwa oleh karena KRIS DWIANTO (alm) telah membeli secara jelas, tunai, dan lunas, atas sebagian luas tanah sawah dari 27.970 M2 yang terdapat dalam Serti pikat Hak Milik No.235/ Desa Kaligondo Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 27-4-1974 No.374 atas nama NANING SUPRPTI/ NY. ABDULLAH dari ahli waris XXX yaitu Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II seharga Rp.610.000.000 (Enam ratus sepuluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : tanah sawah Hadi Hendro Sudibyo (Tergugat I)

Timur : tanah sawah P.Suwigyo, P.Ari dan P.Badrus

Selatan : tanah sawah Riyadi Turut Tergugat I

Barat : tanah sawah P.Paijo, P.Eko

Seluas : 10.500 M2

Oleh karena Para Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris almarhum Kris Dwianto mohon mendapatkan perlindungan hukum secara agama maupun Negara, **Bukti surat bertanda PR.III,IV.1;**

4. Bahwa dampak dari Gugatan sengketa waris ini Para Penggugat Rekonvensi terancam hak kepemilikannya dan dugaan akan menimbulkan kerugian atas pembelian tanah sawah karena Tergugat Rekonvensi III sebagai salah satu ahli warisnya bertindak melawan hukum, meningkari tidak mau menjalankan kewajibannya untuk menanda tangani akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT AGUS SALIM, SH., M.Kn. tanggal 22 Desember 2014;

5. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah mempersulit proses mengurus jual beli sampai dengan hari ini sehingga Para Penggugat Rekonvensi telah nyata dirugikan tidak dapat balik nama sertipikat oleh Para Tergugat Rekonvensi, karenanya demi hukum dan keadilan sudah selayaknya Para Tergugat Rekonvensi agar dihukum mengembalikan uang pembelian sawahnya sebesar Rp.610.000.000 (Enam ratus sepuluh juta rupiah), **Bukti surat bertanda PR.III, IV.2;**

*Halaman 45 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



6. Bahwa bilamana kerugian Para Penggugat Rekonvensi tidak dibayar terlebih dahulu oleh Para Tergugat Rekonvensi maka lahan sawah tetap dalam Pengusaan Para Penggugat Rekonvensi hingga terlunasi seluruhnya, dan menolak dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi III dan Tergugat Rekonvensi IV Posita 1 sampai posita 11 seluruhnya;

7. Bahwa oleh karena ini adalah perkara kewarisan maka biaya perkara agar dibebankan seluruhnya kepada Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng;

Maka berdasarkan Duplik dan Jawaban Gugatan balik diatas mohon Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan seluruhnya dan memberikan putusan akhir sebagai berikut;

**DALAM KONVENSI:**

1. Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
2. Menyatakan Jual beli yang dilakukan oleh Para ahli waris kepada Suami Tergugat III atau Ayah Tergugat IV seharga Rp.610.000.000,00 ( Enam ratus sepuluh juta ru piah) adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang pembelian atas sebagian luas tanah sawah dari luas 27.970 M2 yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik No.235/Desa Kaligondo Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 27-4-1974 No.374 atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : tanah sawah Hadi Hendro Sudibyo (Tergugat I)

Timur : tanah sawah P.Suwigyo, P.Ari dan P.Badrus

Selatan : tanah sawah Riyadi Turut Tergugat I

Barat : tanah sawah P.Paijo, P.Eko

Seluas : 10.500 M2

*Halaman 46 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



Sebesar Rp.610.000.000 (Enam ratus sepuluh juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi, dan bilamana belum terbayar tunai hingga lunas maka sawah tersebut tetap dalam penguasaan Para Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara seluruhnya secara tanggung renteng;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat III dan Tergugat IV ( Para Penggugat Rekonvensi) mohon Putusan yang seadil-adilnya, dan atas berkenanya disampaikan terima kasih;

Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

A. Bukti surat dari Tergugat I dan Turut Tergugat III sebagai berikut:

1. Fotokopi Bukti setoran pembayaran sejumlah uang Rp.20.000.000 tanggal 13 September 1999 dan sejumlah Rp.16.000.000, tanggal 03 April 2000, yang di setorkan an. Budi Santoso, bukti tersebut telah di *nazegelen*, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti tersebut kemudian diberikan tanda T.1.1
2. Fotokopi Bukti setoran pembayaran Kebun Kelapa kepada Heny sri Rahayu dan Budi Setiono, sejumlah uang Rp.20.000.000 tanggal 13 September 1999 dan sejumlah Rp.16.000.000, tanggal 03 April 2000, yang di setorkan an. Budi Santoso , dan Fotokopi Kwitansi pembelian kebun kelapa (obyek 4.b) dari Penggugat I dan Penggugat II oleh Hadi Santoso dan Rining Dyah (keduanya orang tua Tergugat I) tanggal 13 September 1999, bukti tersebut telah di *nazagelen*, terhadap bukti tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, namun Tergugat mengakui bukti tersebut, bukti tersebut kemudian oleh Majelis Hakim diberikan tanda T.3;
3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 167/LP/JB/XI/2011, tanggal 10 Nopember 2011 antara Hadi Santoso selaku Pembeli, beserta Penggugat I dan Penggugat II selaku Penjual, yang dikeluarkan oleh Pejabat

*Halaman 47 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



Pembuat Akta Tanah, Agustus Salim, S.H.M.Kn. Kabupaten Banyuwang, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti tersebut kemudian diberikan tanda T.1.3;

Bukti surat dari Turut Tergugat II yaitu :

1. Fotokopi Kwitansi sejumlah uang Rp. 10.000.000. dari Riyadi , Pembayaran pertama Pembelian Tanah sawah di Ds. Kaugondo Jepit yang diterima Heni Srihayu, tanggal 8 Desember 1998(BCA) bukti tersebut telah di-*nazagelen*, terhadap bukti tersebut Penggugat dapat menunjukkan aslinya, bukti tersebut kemudian oleh Majelis Hakim diberikan tanda P.II. 1;
2. Fotokopi Bukti Setoran, tanggal 14 Desember 1989 sejumlah Rp.3000.000;- dari Riyadi kepada Suyitno bukti tersebut telah di-*nazegelen*, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti tersebut kemudian diberikan tanda T.3;

Bukti Surat dari Tergugat III dan Tergugat IV sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pony Rahayu (Terguga tIII), Nik. 3510164709620001 tanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Banyuwangi, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, kemudian Majelis Hakim mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Krisdwianto (suami Terguga tIII), No.. 3510092109100009 tanggal 24 September 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, kemudian Majelis Hakim mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T.2
3. Fotokopi Surat Tanda Kewargaan Gereja Kristen jawi Wetan atas nama Fony Rahayu (Terguga tIII), No.. TLG 000398 tanggal 16 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh GKJW Jemaat Tulungrejo Kecamatan Glenmore

*Halaman 48 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



Kabupaten Banyuwangi, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, kemudian Majelis Hakim mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T.3

4. Fotokopi Petikan Akta Perkawinan Poni Rahaju dengan Krisdwianto (Tergugat tIII) Nomor 474.2/254/464.11/1983, tanggal 5 Juli 1983 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil kabupaten Banyuwangi bukti tersebut telah di-*nazegelen*, kemudian Majelis Hakim mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T.4

5. Fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen tanggal 22 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Agus Salim Jl. Hasanuddin No. 14 Genteng Kabupaten Banyuwangi, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, kemudian Majelis Hakim mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T.5

6. Fotokopi Bukti Pembayaran ganti Akta Jual Beli, Warkah balik nama dan Pemisahan tanggal 18 September 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Agus Salim Jl. Hasanuddin No. 14 Genteng Kabupaten Banyuwangi, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, kemudian Majelis Hakim mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T.6

7. Fotokopi Kwitansi Pelunasan Pembelian Tanah Sawah seluas 10.500 m<sup>2</sup> tanggal 23 Desember 2014, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, kemudian Majelis Hakim mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T.7

8. Fotokopi Pernyataan Jual Beli Tanah yang ditandatangani oleh Hadi Hendro Sudibyo dan Dyah Risan Hadi, SE tanggal 05 Oktober 2016, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, kemudian Majelis Hakim mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T.8

Bahwa setelah Majelis hakim mempelajari dalil eksepsi para Tergugat dan Turut

*Halaman 49 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tentang alat bukti surat-surat tersebut; kemudian majelis sepakat bermusyawarah dan berpendapat tidak perlu lagi melanjutkan pemeriksaan alat bukti-bukti pokok perkara a quo dari para Penggugat dan selanjutnya akan menilisi kebenaran dalil eksepsi dan alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, maka Majelis hakim perlu memberikan putusan sela dan yang berlaku sebagai akhir dalam perkara ini;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat ( I dan II ) didampingi kuasa hukumnya hadir sendiri secara inperson selanjutnya Tergugat I hadir secara pribadi didampingi kuasa hukumnya, Tergugat III, dan IV hadir didampingi kuasa hukumnya, Tergugat II perhadir selanjutnya tidak hadir lagi, Turut Tergugat II hadir sendiri sedang Turut I pernah hadir selanjutnya tidak hadir dan tidak pula menunjuk kuasa hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita/Pengganti Pengadilan Agama Jember sesuai relas panggilan sebanyak 3 kali tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan para Tergugat yang hadir dengan menempuh proses mediasi dengan mediator Sdr. Fahtur Rahman, namun sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Juni 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil dan atau gagal karena Penggugat I dan Penggugat II hadir dan Tergugat I, III dan IV Hadir, selanjutnya Tergugat II tidak pernah hadir selanjutnya para turut Tergugat hadir sehingga dalam mediasi para pihak sebagian tidak beritikad baik karena tidak hadir secara impersonal, dengan demikian, pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 tahun 2008 jo Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

*Halaman 50 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Prosedur Mediasi di , Pengadilan maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah membaca surat Gugatan Para Penggugat secara cermat dan seksama tentang maksud dan tujuannya yang terurai dalam Posita maupun Petitum surat gugatan para Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari dan telah membaca surat Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat III yang pada pokoknya seperti tersebut diatas, selanjutnya Surat Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat II dan Tergugat( III dan IV )serta bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Tergugat dalam persidangan;

## DALAM EKSEPSI

*Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat dalam pokok perkara aqua diajukan pada jawaban pertama oleh para Tergugat , baik itu mengenai eksepsi kompetensi absolut maupun Obsucuur libel , Eksepsi Petitum Gugatan Tidak Jelas dan Eksepsi Error in Persona , maka majelis menilai eksepsi dari para Tergugat telah sesuai ketentuan pasal 136 HIR dan 114 Rv, selanjutnya dapat diterima untuk diperiksa;*

***Menimbang, yang menjadi gugatan pokok para Penggugat dan para Tergugat adalah sengketa kewarisan, dari pewais XXX, dengan almarhum XXX yang belum selesai pembagiannya kepada seluruh ahli waris dengan obyek sengketa sebagaimana tercantum pada Posita anka 4 (a,b c) Sebidang tanah sawah seluas 27.970 M<sup>2</sup> SHM No. 235/Desa Kaligondo, atas nama XXX; Sebidang tanah kebun seluas 7.775 M<sup>2</sup> SHM No. 02367/ Desa Kaligondo, atas nama XXX dan Sebidang tanah kebun seluas 8.345 M<sup>2</sup> SHM No. 02368/ Desa Kaligondo, atas nama XXX selengkapanya tealah terurai dalam posita gugatan para Penggugat;***

***Menimbang, bahwa eksepsi dari para Tergugat tersebut pada pokoknya mengenai kewenangan absolut dengan alasan sebagai berikut:***

## Eksepsi Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa eksepsi dari para Tergugat terhadap kewenangan absolut didasarkan pada alasan bahwa atas sebidang tanah sawah seluas  
*Halaman 51 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



27.970 M<sup>2</sup> SHM No. 235/Desa Kaligondo telah terjadi beberapa kali transaksi pemindahan hak / kepemilikan, yakni: Pada sekitar tahun 1995, Penggugat I meminta bagian hak warisnya kepada Naning Suprapti alias Nuning Suprapti binti Much. Salam atas tanah sawah dimaksud, untuk dijual seluas 10.000 M<sup>2</sup> kepada XXX untuk pembelian tanah dan rumah untuk tempat tinggal Penggugat I di Kota Batu. Hal ini sebagaimana pernah diungkapkan Penggugat I kepada beberapa orang, yang akan dihadirkan jika persidangan membutuhkan kesaksian mereka. Pada tanggal 8 Desember 1998, sepeninggal Naning Suprapti alias Nuning Suprapti binti Much. Salam, Penggugat II atas persetujuan ahli waris lainnya (XXX dan Budi Setiono bin Abdulah) menjual sekitar 1/5 dari keseluruhan luas tanah sawah dimaksud, yang memang merupakan bagian hak warisnya seluas ± 5.325 M<sup>2</sup> kepada Riyadi. Pada tahun 2013, sepeninggal XXX, sebagian tanah sawah seluas ± 10.000 M<sup>2</sup> dijual kepada P. Kris (saat ini telah almarhum) atau suami Tergugat III dan ayah Tergugat IV, oleh Rining Diyah Muningsgar bin R Darusman atau istri XXX dan ibu dari Tergugat dan Tergugat II.

**Menimbang, bahwa yang dijadikan sebagai dasar eksepsi absolut Tergugat III dan Tergugat IV, pada pokoknya :** Bahwa dalam perkara ini Pengadilan Agama Banyuwangi tidak berwenang memeriksa perkara aquo karena PONI RAHAYU Tergugat III mulai lahir, menikah dan sampai dengan hari ini sebagai anggota jemaat Gereja Kresten Jawi Wetan Desa Tulungrejo yang taat beragama KRESTEN, oleh karenanya gugatan Para Penggugat bertentangan -dengan undang-undang sebagai berikut: Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 1 ayat 1). Berbunyi “ Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”. Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam ketentuan pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 49 berbunyi “ Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam”, dibidang : mulai huruf a. sampai dengan huruf I; Bahwa Perkara ini adalah tentang Kewarisan Pihak Penggugat dan

*Halaman 52 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



Tergugat adalah pihaknya langsung yang ada hubungan darah dan karena perkawinan, semestinya Tergugat III dan Tergugat IV dijadikan pihak Turut Tergugat bukan diposisikan sebagai Tergugat, maka gugatan Para Penggugat semacam ini salah sasaran atau keliru dalam menentukan pihak (Error in persona); oleh karenanya para Tergugat dalam eksepsinya mohon agar ;  
- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat tersebut para Penggugat tetap pada dalil gugatan dan petitumnya, bahwa perkara aquo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama:

***Menimbang, bahwa Majelis sebelum memeriksa lebih lanjut telah membaca secara seksama dalil Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan berupa bukti Foto copy surat T. 1 s/d T.3 dan Fotokopi T.1 s/d T.8 Bukti TT.II 1 s/d TT.3 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesaua aslinya, maka alat bukti surat tersebut memenuhi persyaratan sebagai alat bukti yang sah;***

Menimbang, bahwa bukti T.1 T.2 dan T.3 berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 167/LP/JPB/XI/2011, tanggal 10 Nopember 2011 antara ahli waris Hadi Santoso selaku Pembeli, beserta Penggugat I Budi Setiono dan Penggugat II Nenny Sri Rahayu) selaku Penjual, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sah, disetujui seluruh ahli warisnya maka Bukti tersebut merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Jual beli sebidang tanah seluas 125 M , bukti T-3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mengikat, sehingga telah terbukti sebagian obyek sengketa tersebut pada angka 4 huruf (a) telah dijual oleh ahli waris (Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I.

*Halaman 53 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



Menimbang, bahwa bukti TT-1 dan TT.2 dan TT.3 berupa fotokopi Kwitansi Pembelian atas tanah obyek sengketa kepada Penggugat II bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya bebas, akan tetapi dalam hal ini Tergugat II dalam posisinya membenarkan telah terjadi jual beli atas tanah obyek sengketa angka **4a, seluas  $\pm$  5.300 M2 kepada Riyadi (Turut Tergugat II); majelis menilai Penggugat II terbukti telah menjual secara adat dan dibawah tangan kepada Turut Tergugat II dengan persetujuan Penggugat I dan tidak atas persetujuan seluruh ahli warisnya;**

Menimbang, bahwa alat bukti dari Tergugat III (T.1 s/d T.4 ) berupa fotokopi E-KTP, Kartu Keluarga , Surat Tanda Kewargaan Gereja Kresten Jawi Wetan dan dan Akta Perkawinan Tergugat IV , terbukti Tergugat IV berstatus beragama non Muslim.dalam hal ini Tergugat IV tidak terkait dengan hubungan kewarisan dengan Para Pewaris, tetapi sebagai pihak ke tiga yang membeli sebagian obyek sengketa kepada XXX, pada angka **10 seluas  $\pm$  10.000 M2 tersebut, untuk ditarik dalam perkara ini , maka menarik Tergugat III dalam perkara ini cukup beralasan hukum dan bukan menyangkut Personalitas keislman sebagai pihak dalam perkara ini;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat III dan Tergugat IV (T.5 s/d T.8 ) yaitu berupa Fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen tanggal 22 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Agus Salim Jl. Hasanuddin No. 14 Genteng Kabupaten Banyuwangi dan Fotokopi Pembayaran ganti Akta Jual Beli, Warkah balik nama dan Pemisahan tanggal 18 September 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Agus Salim Jl. Hasanuddin No. 14 Genteng Kabupaten Banyuwangi, Fotokopi Kwitansi Pelunasan Pembelian Tanah Sawah seluas 10.500 m2 tanggal 23 Desember 2014 serta Fotokopi Pernyataan Jual Beli Tanah yang ditandatangani oleh Hadi Hendro Sudibyo dan Dyah Risan Hadi, SE tanggal 05 Oktober 2016, bukti tersebut telah bermeterai cukup di-nazegelen, kemudian Majelis Hakim mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai bukan sebagai akta autentik

*Halaman 54 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



tentang kepemilikan atas tanah obyek sengketa dan menunjukan penguasaan bidang tanah sebab terjadinya jual beli yang belum selesai untuk dibalik nama kepada para Tergugat III dan IV, oleh sebab itu bukti T-5 s/d 8 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dengan kualitas sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*)., bahwa obyek sengketa Tanah Sawah seluas 10.500 m<sup>2</sup> kini dalam penguasaan pihak ke tiga (Tergugat III dan Tergugat IV karena atas dasar jual beli antara ahli waris dari **XXX Istri dari** almarhum XXX dengan para Tergugat tersebut belum selesai proses untuk balik nama Kepemilikan Tergugat III dan Tergugat IV; dan tidak atas persetujuan dari seluruh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa majelis setelah menilai alat bukti eksepsi para Tergugat, majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebagian obyek sengketa dari angka (4.a) telah beralih kepada salah satu ahliwaris Tegugat I karena Jual beli secara sah dan benar menurut hukum disetujui seluruh ahli warisnya;
- Bahwa sebagian obyek pada angka **4a, seluas  $\pm$  5.300 M<sup>2</sup> telah dijual oleh Penggugat II kepada Riyadi (Turut Tergugat II); secara adat dan dibawah tangan dengan persetujuan Penggugat I dan tidak disetujuahi seluruh ahli warisnya;**
- bahwa obyek sengketa Tanah Sawah seluas 10.500 m<sup>2</sup> kini dalam penguasaan pihak ke tiga (Tergugat III dan Tergugat IV karena atas dasar jual beli antara ahli waris dari **XXX Istri dari** almarhum XXX dengan para Tergugat tersebut proses untuk balik nama Kepemilikan Tergugat III dan Tergugat IV; tidak atas persetujuah seluruh ahli warisnya;

***Menimbang, bahwa disamping Majelis hakim telah menilai kebenaran dalil eksepsi para Tergugat dan Turut Tegugat, majelis juga perlu menilai kebenaran surat gugatan para penggugat menganai susunan dan keduadukan ahli waris, (silsilah), hubungan hukum Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I Terbukti merka tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan Pewaris maupun ahli waris yang sedang berperkara, karena mereka sebagi pihak ke tiga yang telah membeli***

*Halaman 55 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



**sebagian obyek sengketa kepada orang tua Tergugat I dan Tergugat II, kemudian Turut Tergugat II juga sebagai pihak ketiga yang membeli obyek dari Penggugat II atas Persetujuan Penggugat I posita dan uraiannya serta petitum gugatan dari para Penggugat yang diajukan melalui kuasa hukumnya seperti tersebut;**

Status para penggugat dalam silsilah ahli waris

Menimbang, bahwa kedudukan Para penggugat dalam surat Gugatan dan kedudukan para Tergugat secara jelas dan tegas terdapat hubungan nasab (silsilah) kewarisan secara kronologis, antara Pewaris XXX telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan demikian pula XXX telah meninggal dunia pada tahun 1980 ; dan tidak disebutkan kapan mereka menikah secara sah dan telah meninggalkan 3 orang anak yaitu :XXXAlmarhum) XXX(Penggugat II). dan XXX(Penggugat I) tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat III dan IV adalah para pihak yang tidak ada hubungannya dengan Pewaris maupun ahli waris dalam perkara ini, menguasai obyek yang disengketakan atas dasar jual beli dengan Istri salah satu ahli waris (XXXAlmarhum) yang bernama (Rining Diah Muninggar binti R. Darusman ) selanjutnya Turut Tergugat II , orang tuanya telah membeli obyek sengketa kepada Penggugat II (XXX) dengan persetujuan XXXdan XXX(Penggugat I), pada tahun 2000 telah menjual sebagian tanah sawah sebagaimana tersebut pada angka 4a, seluas  $\pm 5.300$  M2 kepada Riyadi (Turut Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I merupakan adik kandung Pewaris dari Almarhum XXX , tetapi tidiuraikan dan disebutkan siapa saja saudaranya (ahliwarisnya ayah ibunya) apakah masih hidup dan hanya yang menguasai salah satu obyek harta sengketa secara yuridis sertifikat obyek angka 4 (buruf b dan c) tersebut tertera atas nama Turut Tergugat II (XXX); maka dalil Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa dari uraian kedudukan para pihak dan obyek yang sedang disengketakan yaitu harta warisan peninggalan Pewaris tersebut, maka majelis menilai terdapat pihak ke tiga dalam perkara ini yang tidak berkedudukan sebagai ahli waris pewais , sedang Pihak Penggugat sendiri

*Halaman 56 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



telah menjual bagiannya kepada Turut Tergugat II, maka majelis berpendapat Penggugat II semestinya didukkan sebagai Tergugat dan bukan Penggugat; " Bahwa di dalam suatu Gugatan perkara Perdata dimana obyek perkara dan Tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing obyek sengketa dan Tergugatnya, oleh karena itu bilamana dalam sengketa Penggugat mengajukan yang obyek sengketa dan Tergugatnya berbeda, digabung menjadi satu terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima" (Putusan MARI nomor 962 K/Pdt./95,tanggal 17 Desember 1995;

Menimbang, bahwa dalam uraian posita tentang (silsilah) Pewaris asal yang bernama : XXX telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan demikian pula XXX telah meninggal dunia pada tahun 1980 , dengan meninggalkan ahli warisnya yang bernama : 1. XXX.(almarhum). 2. XXX(Penggugat II).3. XXX(Penggugat I), selanjutnya kedudukan ahli waris ( XXX.(almarhum). digantikan oleh anak-anaknya yaitu para Tergugat I dan II, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang abyek sengketa sebagai harta warisan tidak diuraikan secara kronologis, setelah meninggalnya salah satu Pewaris bernama :HUSEN telah meninggal dunia pada tahun 1980 , almarhum XXX, semasa hidupnya, telah berwasiat bahwa tanah sawah sebagaimana tersebut pada angka 4a, untuk dibagi menjadi 4 (empat) bagian dan yang 3 (tiga) bagian untuk ketiga anaknya ( XXX, XXX (Penggugat II) dan XXX/Penggugat I), masing-masing mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dan sisanya yang  $\frac{1}{4}$  bagian masih dikuasai oleh XXX untuk kepentingan/nafkah atau biaya hidup selama yang bersangkutan masih hidup. selanjutnya terhadap tanah kebun sebagaimana tersebut pada angka 4b dan 4c, telah diwasiatkan untuk dibagi 3 (tiga) dengan pembagian yang sama kepada ketiga anaknya ( XXXalmarhum, XXX (Penggugat II), XXX(Penggugat I);

Menimbang, dari uraian posita tersebut majelis menilai para Ahli waris telah menirma Pembagian harta Warisan secara Kekeluargaan atau hukum adat yang berlaku di keluarga para Penggugat, sebagai mana yang telah diwasiatkan oleh Pewaris tersebut; maka secara hukum sengketa pembagian harta wairisan telah selesai dari Keluarga Ahli waris 1 XXX.(almarhum). telah

*Halaman 57 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



mengambil bagian dan menjualnya kepada Terugugat III dan Tergugat IV, Penggugat II telah mengambil bagiannya dan menjual kepada Turut Tergugat VI;

Menimbang, bahwa harta warisan (obyek sengketa) kemudian diajukan Gugatan Warisan Ke Pengadilan Agama Banyuwangi, dengan alasan obyek sengketa dikuasai oleh para Tergugat telah dijual ke pada Pihak ketiga) sebagai para Turut Tergugat, selanjutnya dalam petitumnya para Penggugat mohon kepada Majelis agar : Menyatakan bahwa :

- Sebidang tanah sawah terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, seluas 22.670 M2, SHM No.235/Desa Kaligondo, dengan batas – batas :
  - Utara : Tanah sawah XX.
  - Timur : Tanah sawah XXX dan P.Marjuni.
  - Selatan : Tanah sawah yang dikuasai oleh Turut Tergugat II.
  - Barat : Tanah sawah P.Mujiman dan tanah makam/kuburan.
- Sebidang tanah kebun terletak di Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, seluas 7.775 M2, SHM. No. 02367/Desa Kaligondo, atas nama XXX, dengan batas-batas :
  - Utara : Tanah kebun Sutrisnowati .
  - Timur : Jalan Desa .

Selatan : Tanah kebun Bambang Lukito  
Barat : Sungai kecil .

- Sebidang tanah kebun, terletak di Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, seluas 8.345 M2. SHM. No.02368/Desa Kaligondo, atas nama XXX, dengan batas-batas :
  - Utara : Tanah kebun Sutrisnowati .
  - Timur : Sungai kecil .
  - Selatan : Tanah kebun Bambang Lukito dan Ning Susilowati .
  - Barat : Tanah SMP. Negeri 2 Genteng.

Adalah tanah sengketa hak milik almarhum XXX yang belum dibagi waris ;

Menimbang, bahwa pada petitum angka ( 5 ) para Penggugat mohon agar : Menyatakan bahwa almarhum Hadi Santoso bin Abdullah dan almarhumah Rining Diyah Muninggar binti R. Darusman dan Tergugat I telah mengusai dan menjual tanpa alas hak yang benar (sebagian tanah sawah), dan tanah kebun sengketa , menyangkut jual beli dengan pihak ketiga bukanlah kewenangan Pengadilan Agama ;

*Halaman 58 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



Menimbang, bahwa pada uraian posita gugtan Penggugat angka 13 s/d 16 pada pokoknya obyek sengketa yang sebagian telah dijual oleh ahli waris Penggugat maupun Tergugat tinggal sisanya telah tersisa yaitu Bahwa tanah sawah seluas 27.970 M2 setelah dikurangi tanah sawah yang telah dijual oleh Rining Diyah Muninggar binti R. Darusman seluas 10.000 M2 + 5.300 M2 (yang telah dijual oleh Penggugat II kepada Turut Tergugat II) = 27.970 M2 - 15.300 M2 = **12.670 M2**. Bahwa sisa tanah sawah seluas 12.670 M2 tersebut yang seluas 9.323 M2 beralasan menjadi bagiannya Penggugat I (Budi Setiono bin Abdulah), dan sisanya seluas **12.670 M2 - 9.323 M2 = 3.347 M2** menjadi bagiannya Penggugat II (XXX);

Menimbang, bahwa dari sisa tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat seluas **+12.670 M2**, yang dituntut sebagai bagian dari Penggugat I dan Penggugat II, tidak disertai dan tidak dijelaskan batas-batasnya secara jelas dan terinci sehingga majelis menilai dalil Gugatan para Penggugat kabur atas sisa obyek sengketa yang menjadi bagiannya kabur (obscur libel), selanjutnya petitum pembagian seperti pada angka (7) yang dimohonkan oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak sejalan dengan Pembagian waris dalam hukum Faraid (kewarisan Islam); karena mereka telah mengadakan pembagian secara kekeluargaan terhadap harta warisan dan telah selesai pembagiannya;

#### Petitum surat gugatan para Penggugat:

Menimbang; bahwa Para pihak dalam Pokok masalah adalah gugatan Kewrisan, tetapi dalam Petitum surat gugatan para Penggugat pada pokoknya Mohon kepada Majelis hakim agar :

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya dan seterusnya ;menetapkan Untuk tanah sawah ; Penggugat I memperoleh seluas 9.323 M2, Penggugat II memperoleh seluas 4.024 M2 dan sisanya seluas 9.323 M2 menjadi bagiannya almarhum XXX, yang kedudukannya digantikan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Untuk tanah kebun ; Penggugat I, Penggugat II dan almarhum XXX, yang kedudukannya digantikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing memperoleh seluas  $\pm 5.373$  M2 ;

*Halaman 59 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum para Penggugat dan bantahan para Tergugat serta Turut Tergugat, majelis hakim menyimpulkan terdapat beberapa masalah dalam posita dan Petitum gugatan warisan yang diajukan oleh Para Tergugat antara lain :

- Bahwa pada saat Pewaris XXX telah meninggal dunia pada tahun 1980 terdapat pembagian secara kekeluargaan melalui wasiat atau pesan secara lisan kepada ahli warisnya; untuk dibagi 4 sama besar;
- Bahwa setelah meninggal Pewaris XXX meninggal dunia pada tahun 1998 agar harta peninggalan dibagi tiga sama besar;
- Bahwa sebagian ahli waris Penggugat I dan Penggugat II serta orang tua Para Tergugat masing-masing telah mengambil bagiannya dengan menjual kepada pihak ketiga (Tegugat I Tegugat III, IV dan Turut Tergugat II;
- Bahwa sisa obyek sengketa yang dutuntut sebagai bagiannya seluas **12.670 M2**. tidak dijelaskan batas-batanya;
- Bahwa Para Penggugat telah menentukan bagian masing-masing yang tersisa sebagaimana dalam uraian posita dan petitum angka 7 bahwa Untuk tanah sawah ; Penggugat I memperoleh seluas 9.323 M2, Penggugat II memperoleh seluas 4.024 M2 dan sisanya seluas 9.323 M2 menjadi bagiannya almarhum XXX, yang kedudukannya digantikan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Untuk tanah kebun ; Penggugat I, Penggugat II dan almarhum XXX, yang kedudukannya digantikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing memperoleh seluas  $\pm 5.373$  M2;
- Bahwa harta warisan obyek sengketa A quo telah selesai dilaksanakan pembagian secara kekeluargaan antara para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ; Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 03 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama , pasal 49 ,ayat (3) .Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, **penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli**

*Halaman 60 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



**waris** dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut; selanjutnya pasal 50 "Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain sebagaimana yang dimaksud dalam pasa 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.oleh karenanya Eksepssi dari para Tergugat cukup beralasan dan berdasar hukum, Terbukti sebagian obyek tersebut telah pernah terjadi peralihan hak anantara para Penggugat dengan Ahli wais, Penggugat II dengan Turut Tergugat II, dan ahli waris dari almarhum XXX(para Tergugat I dan II) kepada Tergugat III dan Tegugat IV dalam bentuk jual beli meskipun sebagian jual beli obyek belum berlaku secara resmi sah dan mengikat; tetapi faktanya telah ada pembayaran dan penyerahan obyek (jual beli secara adat kontan dan Terang) meskipun tidak atas persetujuan seluruh ahli warisnya;

*Menimbang, bahwa sesuai hasil peleno Kamar Agama MARI tahun 2012 -2020, "Agama Islam melarang mendholimi orang termasuk seorang ahli waris dan diantara ahli waris yang menjual harta warisan yang masoih atas nama orang tuanya tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Pada Prinsipnya harta warisan tersebut milik semua ahli waris dengan demikian pihak yang menjual tanpa persetujuan ahli waris lainnya tidak dapat dibenarkan. Apabila hal tersebut terjadi maka pihak yang menjual dapat dituntut untuk mengganti kerugian ahli waris yang laian tersebut senilai bagian masing-masing menurut ketentuan hukum waris. hal mana harus Diusulkan pembeli yang telah mengetahui bahwa surat-surat obyek sengketa bukan atas nama penjual tidak digolongkan sebagai yang beritikad baik yang harus dilindungi.*

*Menimbang dalam perkara A quo Penggugat maupun Tergugat sama-sama telah menjual sebagian obyek harta warisan tanpa persetujuan dari seluruh ahli warisnya; maka pembeli obyek harta warisan sangat dirugikan kepentingannya karena Penjual tidak beritikad baik) ,sehingga para Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat II yang dirugikan harus dilindungi kepentingannya;dengan petitum ganti rugi atau memperhitungkan harta yang telah dijual diperhitungkan sebagai bagiannya ahli waris sesuai prinsip*

*Halaman 61 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



pembagian waris Islam (Faroidl), sehingga eksepsi para Tergugat tersebut cukup berlasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I, III, IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum terbukti menurut hukum, tentang eksepsi Para penggugat kabur (obs cuur lebel ) posita maupun petitumnya ,maka majelis tidak perlu memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap pokok perkara, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Gugatan Penggugat dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan MARi nomor 2895/K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1995;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis perlu menyampaikan Dasar hukum dan ruang lingkup yang dimaksud dengan hukum Kewarisan sebagaimana dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) ,pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (b) Pewaris adalah seorang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam,meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan,(c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli Waris.(d) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”

Menimbang,bahwa dalam petitum surat Gugatan para Penggugat tidak mahan agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku, selanjutnya menetapkan bagiannya masing - masing sebagaimana terurai pada Petitum angka (7) untuk para ahli waris sesuai dengan wasiat Pewaris dan sisa harta peninggalan setelah dijual oleh Penggugat II dan Tergugat I dan Tergugat II, maka petitum pembagian seperti tersebut tidak sesuai dengan Koidah Pembagian waris hukum Islam, pasal 173 KHI (.d) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh

*Halaman 62 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya", karena harta peninggalan Pewaris bukanlah hanya sebidang sawah tetapi secara keseluruhannya .pasal 173 KHI dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan; pasal 183 KHI : Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya".

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas majelis , menilai posita Gugatan para Penggugat kabur (obscuur lebel) , karena mendalilkan adanya wasiat, adanya penjualan oleh para ahli waris kepada pihak ketiga (Tergugat maupun Tururut Tergugat) terhadap obyek warisan dan petitumnya tidak mendukung ; karena tidak secara keseluruhan obyek harta Peninggalan dimintakan penetapan pembagian sesuai ketentuan hukum kewarisan Islam yang berlaku; sehingga *petitum yang dimohon tidak relevan dengan hukum kewarisan sebagaimana tersebut pada pasal, 49 angka (3) Undang-Undang no 7 tahun 1989 jo. 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut.*

Menimbang, bahwa perlu dipahami prinsip pembagian warisan yang diajukan ke Pengadilan Agama "Bahwa dalam Pembagian harta warisan menurut hukum Islam, maka harta warisan tersebut harus dibagi diantara para ahli waris dengan Perbandingan 2 bagian bagi anak laki-laki dan satu bagian bagi anak perempuan ( Putusan MARI nomor 350K/AG/1994 tanggal 28 Mei 1997)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan pertimbangan seperti tersebut, maka gugatan para Penggugat sudah seharusnya tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard) untuk seluruhnya.;

#### DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat dikabulkan dan dalam Konpensi Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Gugatan Rekonpensi para Tergugat in casu dinyatakan tidak dapat diterima;

#### DALAM KONPENSASI REKONPENSASI

*Halaman 63 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR para Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara dan gugatannya tidak dapat diterima, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebagaimana dalam dictum amar putusan ini;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 03 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat I ,III dan IV;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tentang harta warisan tidak dapat diterima seluruhnya ( Niet Ontvankelijke Varklaard);

Dalam Rekonpensasi

- Gugatan Rekonpensasi para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi Rekonpensasi

- Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sebesar Rp. 2.067.000,00 ( dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriyah, dan Putusan dibacakan pada tanggal 09 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 Hijriyah oleh Kami Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mukrim, SH dan Drs. H. Saefurrahman S.H M.hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh : Mundhorin, SH. M.H sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Penggugat /Kuasa hukumnya dan para Tergugat I, III dan IV, serta diluar hadirnya Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

*Halaman 64 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Mukrim, SH

Drs. H. Nadjib, S.H.

Saefurrahman S.H, M.hum

Panitera Pengganti,

Mundhorin, SH. M.H

*Halaman 65 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	1.900.000,00,-
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	2.067.000,00

( dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 66 dari 66 halaman Putusan Nomor 4165/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)